


STUDI TENTANG SISTEM PENGUMPULAN ZAKAT DAN PEMBAGIANNYA  
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER DANA PENDIDIKAN ISLAM  
DI KECAMATAN MANIANGPAJO



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan kelengkapan salah  
satu syarat dalam rangka memperoleh gelar  
Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah  
jurusan pendidikan Agama

Oleh

MURTAR MAPPANGILE

No. Indak : 867 / FT

FAKULTAS TARBIYAH  
IAIN "ALAUDDIN"  
PARE-PARE

1988

STUDI TENTANG SISTEM PENGUMPULAN ZAKAT DAN PEMBAGIANNYA  
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER DANA PENDIDIKAN ISLAM  
DI KECAMATAN MANIANGPAJO



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi kewajiban dan kelengkapan salah  
satu syarat dalam rangka memperoleh gelar  
Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah  
jurusan pendidikan Agama

Oleh :

MUHTAR MAPPANGILE

No. Induk : 367 / FT

FAKULTAS TARBIYAH  
IAIN "ALAUDDIN"  
PARE-PARE

1988

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Muhtar Mappangile, Nomor Induk 367/FT yang berjudul "STUDI TENTANG SISTEM PENGUMPULAN ZAKAT DAN PEMBAGIANNYA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER DANA PENDIDIKAN ISLAM DI KECAMATAN MANIANGPAJO" telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Tarbiyah IAIN "ALAUDDIN" Pare- Pare pada tanggal 30 Juni 1988 M., bertepatan dengan 15 Zulqaidah 1408 H., dan telah diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama, dengan perbaikan-perbaikan.

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Dra. H. Andi Rasdiyanah (.....)  
Sekretaris : Drs. Danawir Ras Burhany (.....)  
Munaqisy I : Drs. Danawir Ras Burhany (.....)  
Munaqisy II : Drs. H. Abd. Rahman Idrus (.....)  
Anggota/Pembimbing I : Drs. Muhammad Ahmad (.....)  
Anggota/Pembimbing II : Drs. H.M. Amir Said (.....)

Pare-Pare, 30 Juni 1988 M.  
15 Zulqaidah 1408 H.

FAKULTAS TARBIYAH  
IAIN "ALAUDDIN"  
Pare-Pare,

DEKAN,



Drs. H. Abd. Muiz Kabry

NIP. 150 036 710.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي جعل الاسلام ديننا كاملا ، والملة والسلام على اشرف

الانبيا والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين .

Dengan penuh rasa syukur dan puji penulis panjatkan-kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Taufiq dan Hidayah Nyalah, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik. Begitu pula salawat dan salam semoga di-limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil'alam, Nabi yang menunjuki manusia kepa-da jalan yang benar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit pihak yang memberikan bantuan kepada penulis berupa buah-buah pi-kiran dan petunjuk-petunjuk yang berharga dan berguna. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyak-nya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak/Ibu pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin Pare Pare, Bapak/Ibu Dosen serta seluruh karyawan (i) yang te-lah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis me- ngikuti kuliah.
2. Bapak Drs. Muhammad Ahmad selaku pembimbing I, yang te-lah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan - dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H.M. Amir Said atas kesediaan dan kerelaan be-liau sebagai pembimbing II, memberikan bimbingan kepada


penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Maniangujo, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangujo, Juru - Penerang, Penyuluh Pertanian Lapangan dan semua pihak - yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam rangka - pengumpulan data tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
5. Khusus kepada isteri tercinta adik Andi Tenriabeng yang dengan penuh kesabaran dan ketabahan mendampingi penulis memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan kepada penulis baik berupa material maupun moriel sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Teristimewa kepada kedua almarhum orang tua penulis yang tidak sempat lagi melihat anaknya menyelesaikan studynya pada perguruan tinggi ini, teriring do'a semoga keduanya mendapat tempat yang layak disisi Allah SWT.

Mudah-mudahan serta bantuan serta amal usaha beliau beliau itu mendapat restu dan pahala yang berlipat ganda - dan dinilai sebagai amal jariyah disisi Allah SWT. Dan Akhirnya penulis memohon do'a restu kehadiran Allah SWT, mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermamfaat adanya.

Pare-Pare, 27 Juni 1988 M.  
13 Zulqa'dah 1408 H.

P e n u l i s ,

  
= Muhtar Mappangile =  
Nomor Induk : 367/PPT

## DAFTAR TABEL

h

1. Tabel I tentang luas daerah Kecamatan Maniangpajo di perinci menurut Kelurahan dan Desa .....	14
2. Tabel II tentang Pembagian Wilayah Kecamatan Maniangpajo menurut jumlah Dusun dan Ibu Desa masing-masing	14
3. Tabel III tentang Jumlah penduduk Kecamatan Maniangpajo diperinci tiap Kelurahan dan Desa.....	15
4. Tabel IV tentang Keadaan Potensi Areal Persawahan - dan Perkebunan Di Kecamatan Maniangpajo.....	17
5. Tabel V tentang Keadaan Jumlah pemeluk masing-masing Agama di Kecamatan Maniangpajo.....	19
6. Tabel VI tentang Penerimaan Zakat Fitrah tahun 1405, 1406 dan 1407 H (1985, 1986 dan 1987 M) di Kecamatan Maniangpajo.....	74
7. Tabel VII tentang Pembagian (penyaluran) Zakat Fitrah tahun 1405,1406 dan 1407 H (1985,1986 dan 1987)M di Kecamatan Maniangpajo.....	78
8. Tabel VIII tentang Keadaan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Kecamatan Maniangpajo.....	81

===

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Permasalahan .....	1
B. Hypothesis .....	2
C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembaha - san Dan Definisi Operasional .....	3
D. Alasan Memilih Judul.....	6
E. Metode Pembahasan .....	7
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi .....	9
<b>BAB II. SELAYANG PANDANG TENTANG KECAMATAN MANIANGPA JO .....</b>	<b>12</b>
A. Geografis Dan Demografisnya .....	12
B. Agama Dan Adat Istiadatnya .....	18
C. Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Masyara- katnya .....	27
<b>BAB III. PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI RUKUN ISLAM KETIGA</b>	<b>31</b>
A. Pengertian, Kedudukan Dan Macam-Macam za kat .....	31
B. Kegunaan Zakat Dan Orang-Orang Yang Ber - hak Menerima Zakat .....	45
C. Zakat Dan Keadilan Sosial .....	60
<b>BAB IV. SISTEM PENGUMPULAN ZAKAT DAN PEMBAGIANNYA SE BAGAI SALAH SATU SUMBER DANA PENDIDIKAN ISLAM DI KECAMATAN MANIANGPAJO.....</b>	<b>70</b>
A. Organisasi Dan Operasi Kegiatannya .....	70

B. Sistem Pembagiannya .....	78
C. Zakat Sebagai Dana Pendidikan Islam .....	82
D. Usaha-Usaha Dan Intensifikasi Pengumpulan- Dan Pembagian Zakat .....	89
BAB IV. P E N U T U P .....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-Saran .....	107
KEPUSTAKAAN .....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	111

=====

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Permasalahan.

Bertitik tolak dari judul skripsi yang akan dibahas yaitu "Studi Tentang Sistem Pengumpulan Zakat Dan Pembagiannya Sebagai Salah Satu Sumber Dana Pendidikan Islam Di Kecamatan Patampanua", maka penulis perlu mengemukakan-permasalahan-permasalahan yang dianggap penting yang terkandung didalamnya, antara lain:

1. Mengapa masyarakat Islam di Kecamatan Maniangpajo masih banyak yang melalaikan kewajibannya dalam membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta padahal mereka adalah merupakan golongan yang terbanyak jumlahnya di daerah tersebut.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengumpulan zakat dan pembagiannya yang berjalan selama ini di Kecamatan Maniangpajo sering mengalami hambatan hambatan dalam pelaksanaannya.

3. Usaha-usaha apa yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan pengumpulan zakat terhadap masyarakat Islam, sehingga timbul kesadaran dikalangan mereka untuk membayar zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah supaya hasilnya dapat dimanfaatkan dalam usaha-usaha yang bersifat produktif.

4. Cara-cara apakah yang harus ditempuh oleh masyarakat -

Islam di Kecamatan Maniangpajo untuk memperoleh dana yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan lembaga-lembaga pendidikan Islam secara kontinue sehingga dapat menjamin kelangsungannya.

B. Hypothesis.

Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa hypothesis yang merupakan jawaban sementara daripada permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat Islam di Kecamatan Maniangpajo dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, itu - disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan mereka tentang arti pentingnya zakat tersebut, padahal zakat adalah bagian dari rukun Islam yang lima itu.

2. Salah satu penyebab sehingga pengumpulan zakat dan pengumpulannya sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya - karena Badan Amil Zakat di daerah tersebut didalam melaksanakan tugasnya tidak terkoordinasi dengan baik; sehingga - belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Untuk dapat mengintensifkan pengumpulan zakat, pembagian dan penggunaannya, maka Badan Amil Zakat perlu bekerja dengan baik serta efektif dan menangani masalah ini menurut semestinya, serta bagaimana zakat itu disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya, sehingga - dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan, serta perbedaan-

an perkehidupan sosial ekonomi antara antara yang kaya dengan yang miskin dapat ditekan sekecil mungkin, serta dapat pula digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain yang menyangkut kepentingan umat Islam.

4. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menanggapi faktor pembiayaan atau dana yang sering menghambat pengembangan dan peningkatan pendidikan Islam di Kecamatan Maniangpajo adalah dengan melaksanakan pengumpulan zakat secara intensif sehingga hasil daripada pengumpulan itu dapat dialihkan sebagiannya untuk digunakan serta dimanfaatkan sebagai dana pengembangan dan peningkatan pendidikan Islam.

#### C. Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahasan Dan Definisi Operasional.

Dalam rangkaian judul tersebut diatas terdapat beberapa kata-kata yang perlu dijelaskan pengertiannya. Hal ini penting demi untuk menghindari terjadinya kekaburan-kekaburan dan kesimpang siuran dalam pembahasan. Skripsi ini berjudul "Studi Tentang Sistem Pengumpulan Zakat Dan Pembagiannya Sebagai Salah Satu Sumber Dana Pendidikan Islam Di Kecamatan Maniangpajo", mempunyai pengertian sebagai berikut:

##### 1. Studi.

1. Belajar.
2. Penyelidikan, penelitian; misalnya, orang asing itu tertarik untuk mengadakan studi tentang adat istiadat dan kebudayaan pulau itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>WJS. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. - (Cet. V. Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1397

2. Sistem.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai-bagai unsur atau aspek yang berhubungan satu dengan yang lain.

3. Pengumpulan.

"Hal sesuatu (benda, orang, dan sebagainya) yang dikumpulkan menjadi satu".<sup>2</sup>

4. Zakat.

"Zakat menurut istilah agama Islam, kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat."<sup>3</sup>

5. Pembagian.

"Sesuatu (benda, bilangan, orang dan sebagainya) yang diberikan, diserahkan, dibagikan) sehingga menjadi bagiannya."<sup>4</sup>

6. Kecamatan Maniangpajo.

Kecamatan Maniangpajo adalah sebagai salah satu wilayah Kecamatan diantara 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sajoangin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Sitelo

<sup>2</sup>I b i d. h. 1487

<sup>3</sup>H. Sulaiman Rasyid. Fiqh Islam. (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), h. 189.

<sup>4</sup>WJS Poerwadarminta. Op. cit. h. 94 <sup>25</sup>

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### 7. Kabupaten Wajo.

Kabupaten Wajo adalah salah satu diantara 23 Daerah Tingkat II dan Kotamadya yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun ruang lingkup pembahasan daripada skripsi ini yaitu bahwa sebagai lokasi penelitian penulis ialah Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo, sedangkan obyek pembahasannya adalah tentang sistem pengumpulan dan pembagian zakat serta kegiatan pelaksanaannya melalui Badan Amil Zakat.

Sedangkan definisi operasionalnya adalah berdasarkan pada pengertian judul, maka dapat dikemukakan suatu definisi operasional yaitu bahwa yang dimaksudkan judul skripsi ini adalah suatu study tentang pengumpulan zakat pembagian zakat dan penggunaannya oleh Badan Amil Zakat di Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo. -

D. Alasan Memilih Judul.

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang dasar-dasar per -timbangan (alasan) penulis dalam memilih judul ini. Adapun dasar-dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai be riikut:

1. Sejak penulis memperhatikan dan melihat keadaan yang sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu hingga sekarang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat di Kecamatan Maniangpajo ternyata belum efektif dan efisien, karena sistem pengumpulan dan pembagiannya masih banyak bersifat individual artinya masih banyak diantara muzakki itu menyerahkan zakatnya secara perorangan meski pun telah ada Badan Amil zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah belumlah berfungsi sebagaimana yang diharap -kan.

2. Aktifitas dan kreativitas masyarakat Islam di Kecama tan Maniangpajo dalam pengelolaan zakat sebenarnya sudah ada dan terlaksana, namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Olehnya itu melalui karya ilmiah yang sederha na ini semoga dapat memberi input-input kepada pemerin -tah setempat (khususnya Badan Amil Zakat) dalam upaya -mengintesifkan pengumpulan dan pembagian zakat di daerah tersebut.

3. Oleh karena pendidikan agama, khususnya pendidikan -

Islam menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, maka untuk meningkatkan dan memperbaiki mutunya diperlukan adanya sarana penunjang yang datangnya dari masyarakat Islam itu sendiri, misalnya dengan mengintensifkan pengumpulan zakat secara profesional sehingga dengan demikian apabila usaha ini sukses, maka dari hasil pengumpulan itu dapat disisihkan sebagiannya untuk peningkatan kualitas lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di daerah tersebut disamping bantuan dari pemerintah.

4. Mengingat bahwa kewajiban sebagai Muslimin dalam menyebarkan agama Islam melalui media da'wah serta menyampaikan dan memberi pengertian yang dalam kepada masyarakat Islam tentang agama Islam. Olehnya itu untuk mewujudkan hal ini, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memajukan dan meningkatkan sistem pengumpulan zakat sebagai salah satu media penyebaran pendidikan Islam.

#### E. Metode Pembahasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, baik metode yang dipergunakan dalam pengumpulan maupun metode yang dipergunakan dalam pengolahannya. Adapun metode-metode tersebut adalah:

##### 1. Metode pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode:

##### a. Metode Library research.

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mempergunakan beberapa bahan literatur berupa buku, majalah, brosur-brosur serta buku-buku ilmiah ilmiah lainnya yang ada hubungannya

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Field Research.

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara penulis langsung mengadakan penelitian terhadap obyek (penelitian lapangan), dan dalam hal ini penulis menggunakan teknik:

1) Observasi.

Observasi sebagai suatu metode ilmiah biasa diartikan "Sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki".<sup>5</sup> Dan jenis teknik observasi yang penulis pergunakan disini ialah teknik observasi non partisipasi karena metode inilah yang dipandang lebih tepat dalam pengumpulan didaerah tersebut.

Adapun yang menjadi obyek observasi disini ialah organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan masalah yang diobservasi yaitu zakat sistem pengumpulan zakat dan pembagiannya di Kecamatan Maniangujo.

2) Interview.

Interview mempunyai pengertian: "Sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan".<sup>6</sup> Dan adapun jenis interview yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini adalah jenis interview bebas terpinpin, yakni penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan-

<sup>5</sup>Prof. Drs. Sutrisno Hadi M.A. Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi. (Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1977), h. 159

<sup>6</sup>I b i d. h. 226.

untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama interview, itu dikembangkan pada waktu pelaksanaan interview oleh penginterview sendiri. Dan yang menjadi informan (informan supplier) disini ialah pejabat-pejabat pemerintah, tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang langsung berkompeten dan lebih mengetahui masalah yang diteliti.

3) Metode dokumentasi.

yaitu metode pengumpulan data dengan cara meneliti - data-data dokumentasi yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Badan Amil Zakat dan data potensi yang terdapat pada Kantor Pemerintahan Wilayah Kecamatan Maniangpajo.

2. Metode pengolahan data.

a. Metode induksi.

Yaitu metode penganalisaan dan penulisan data dengan cara memulai dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

b. Metode deduksi.

Yaitu metode penulisan dan penganalisaan data yang didasarkan atas penganalisaan dari kesimpulan yang bersifat umum kemudian menguraikannya kepada hal-hal yang khusus.

c. Metode komparasi.

Adalah suatu metode penulisan dengan cara membandingkan beberapa data atau pendapat lalu dididakan penganalisaan dan dikuatkan salah satunya dengan argumentasi yang tepat.

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.

Skripsi ini dimulai dengan bab pertama yang merupa

pakan bab pendahuluan yang berisi permasalahan disertai dengan hypothesis, pengertian judul, ruang lingkup pembahasan dan definisi operasional, alasan memilih judul, metode yang dipergunakan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi dan diakhiri dengan menguraikan tentang isi skripsi ini menurut garis-garis besarnya.

Selanjutnya pada bab kedua dilukiskan tentang se layang pandang mengenai Kecamatan Maniangpajo baik mengenai geografis, demografis, agama dan adat istiadatnya, kemudian diakhiri dengan uraian tentang pelaksanaan syari at dikalangan masyarakatnya.

Pada bab ketiga yaitu pelaksanaan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang uraiannya meliputi pengertian, kedudukan dan macam-macam zakat, kegunaan zakat dan orang-orang yang berhak menerimanya dan ditutup dengan menyinggung sedikit tentang zakat dalam hubungannya dengan masalah perwujudan keadilan sosial.

Sebagai bab inti dalam skripsi adalah bab keempat yaitu mengenai sistem pengumpulan zakat dan pembagiannya di Kecamatan Maniangpajo yang pembahasannya meliputi organisasi dan operasi kegiatannya, sistem pembagian zakat kepada masing-masing pihak yang berhak menerimanya, dan usaha-usaha perlu ditempuh dalam pelaksanaan pengumpulan zakat sehingga hasilnya dapat disisihkan sebagiannya un

## BAB II

### SELAYANG PANDANG TENTANG KECAMATAN MANIANGPAJO

#### A. Geografis Dan Demografisnya.

Dalam pembahasan sub bab tersebut diatas, penulis akan bertitik tolak pada tiga masalah pokok yang masing-masing mempunyai kaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga terwujud suatu gambaran umum yang jelas tentang lokasi (daerah) penelitian. Ketiga masalah pokok tersebut adalah:

##### 1. Sejarah pembentukan Kecamatan Maniangpajo.

Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sebelum resmi menjadi Kecamatan pada tahun 1959, pada mulanya terdiri dari 2 Distrik dan 1 Wanua Bawahan yaitu:

1. Distrik Anabanua dikepalai oleh Arung Anabanua bernama Andi Kadu. Dan setelah beliau meninggal dunia ia digantikan oleh anaknya yang bernama Andi Muh. Basir. Distrik Anabanua ini terdiri dari 7 Kampung.
2. Distrik Gilirang dikepalai oleh Datu Cakkoridi. Kemudian digantikan oleh Andi Bau Beddu (Petta I Gilirang). Distrik ini terdiri dari 9 buah kampung.
3. Wanua Bawahan Kalola dikepalai seorang Datu yang bergelar Datu Kalola. Dan Wanua Bawahan ini terdiri dari 5 buah kampung.<sup>1</sup>

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, setelah disahkannya suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 29 tahun 1959, maka pada tahun tersebut status kedua Distrik dan 1 Wanua Bawahan ini berubah menjadi Kecamatan yang di

<sup>1</sup>H. Andi Abd. Hamid. Tokoh Masyarakat. "Wawancara", Anabanua, 28 Maret 1988.

beri nama Kecamatan Maniangpajo. Dan selama menjadi Wilayah Kecamatan, daerah ini telah dipimpin oleh 11 orang kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan yaitu:

1. Andi Muh. Basir.
2. Andi Aras.
3. Nurdin Pananrang.
4. Daeng Nassa.
5. Andi Tantu, R.
6. Andi Abd. Kadir.
7. Andi Hasbullah.
8. Andi Alimuddin.
9. Andi Tawakkal.
10. Drs. Muh. Bakri dan sekarang
11. Rusdin Manda, BA.<sup>2</sup>

Kesemuanya Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan - tersebut diatas dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses. Hal tersebut membuktikan adanya kestabilan politik dan keamanan didaerah ini, yang merupakan syarat utama - dan motivasi untuk menyukseskan pelaksanaan pemerintahan- disuatu daerah.

## 2. Keadaan geografisnya.

Kecamatan Maniangpajo adalah merupakan salah satu diantara Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo yang ba tas-batas daerahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sajoanging.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belawa.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dua Pitue Ka  
bupaten Sidenreng Rappang.

---

<sup>2</sup>H. Andi Abd. Hamid. Tokoh Masyarakat. "Wawancara" Anabanua, 28 Maret 1988.

Adapun luas daerah Kecamatan Maniangpajo, secara ter  
perinci tiap Kelurahan dan Desa dapat dilihat dalam tabel  
berikut ini:

TABEL I  
LUAS DAERAH KECAMATAN MANIANGPAJO DIPERINCI  
MENURUT KELURAHAN DAN DESA

NO.	KELURAHAN/DESA	LUAS (KM2)	LUAS (HA)
1	2	3	4
1.	Kelurahan Anabanua	55.72	5.572
2.	Desa Kalola	39.11	3.911
3.	Desa Poleonro	37.66	3.766
4.	Desa Gilireng	38.15	3.815
5.	Desa Paselloreng	88.08	8.808
6.	Desa Mattirowalie	37.10	3.710
7.	Desa Mamminasae	27.14	2.714
Jumlah		: 322,96	: 32,296

Sumber: Kantor Kecamatan Maniangpajo.

Dari 1 Kelurahan dan 6 Desa tersebut diatas, jika  
dilihat dari segi pembagian wilayahnya (jumlah dusun), maka  
dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

TABEL II  
PEMBAGIAN WILAYAH KECAMATAN MANIANGPAJO MENURUT  
JUMLAH DUSUN DAN IBU DESA MASING-MASING

NO.	KELURAHAN/DESA	IBU DESA	JUMLAH DU- SUN.
1	2	3	4
1.	Kelurahan Anabanua	Anabanua	6
2.	Desa Kalola	Awotarae	4
3.	Desa Poleonro	Kampung Baru	3
4.	Desa Gilireng	Watang Gilireng	4

.....

1	2	3	4
5. ! Desa Paselloreng ! L u r a e	!		2
6. ! Desa Mattirowalie ! Salodua	!		4
7. ! Desa Mamminasae ! L u r a e	!		3
J u m l a h			: 26

Sumber: Kantor Kecamatan Maniangpajo.

Kelurahan dan Desa-Desa tersebut diatas adalah merupakan hasil dari penggabungan beberapa kampung lama yang dikenal dengan istilah Desa gaya baru.

### 3. Keadaan demografisnya.

Berdasarkan catatan terakhir yang terdapat pada Kantor Kecamatan Maniangpajo, maka dapatlah diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Maniangpajo yang diperinci - tiap Kelurahan dan Desa serta kepadatan rata-rata (Km2) - setiap Kelurahan dan Desa, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL III  
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MANIANGPAJO DIPERINCI  
TIAP KELURAHAN DAN DESA

NO.	KELURAHAN / DESA	JUMLAH PENDUDUK (JTW).	KEPADATAN RATA RATA
1	2	3	4
1.	Kelurahan Anabanua	8.122	145
2.	Desa Kalola	2.739	70
3.	Desa Poleonro	3.042	80
4.	Desa Gilireng	3.334	87
5.	Desa Paselloreng	2.408	27
6.	Desa Mattirowalie	2.513	67
7.	Desa Mamminasae	1.762	64
J u m l a h		: 23.920	74/Km2

Sumber: Kantor Kecamatan Maniangpajo, Maret 1988

Dalam tabel tersebut, jelas bahwa didaerah tersebut mempunyai penyebaran penduduk yang tidak merata, yakni masing-masing Kelurahan/Desa mempunyai kepadatan rata-rata penduduk tiap Km<sup>2</sup> yang berbeda. Kepadatan rata-rata penduduk pada tiap-tiap Kelurahan/Desa tersebut adalah masih wajar, kecuali Kelurahan Anabanua, itu sudah termasuk padat yaitu 145 jiwa/km<sup>2</sup>, karena menurut ketentuan yang digariskan oleh pemerintah (Departemen Transmigrasi) bahwa dalam penempatan transmigrasi itu tiap 1 km<sup>2</sup> tanah (perumahan, lahan persawahan, lahan perkebunan) hanya dihuni oleh 125 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sedangkan di Desa-Desa lain adalah masih termasuk jarang bila dibandingkan dengan luas daerah. Hal ini memungkinkan penduduk merasa senang tinggal di Desa karena tersedianya lapangan kerja yang cukup luas pada sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan lapangan kerja yang dominan bagi penduduk daerah tersebut. "Karena 90 % penduduk daerah tersebut bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, sedangkan lainnya adalah pedagang, pegawai negeri dan lain-lain"<sup>2</sup>

Sebagai daerah agraris, maka daerah ini dalam usahanya taninya didukung oleh petani persawahan yang luas dan sektor perkebunan juga cukup memadai. Potensi perta

---

<sup>2</sup> Abd. Muin. Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Maniangpajo. "Wawancara", 2 April 1988.

nian cukup besar. Namun potensi ini belum ditunjang oleh sarana irigasi teknis yang memadai. Dan memang irigasi - teknis yang ada baru berupa pompanisasi, itupun hanya sebagian kecil dari areal persawahan yang ada. Dan selebihnya semi teknis dan sawah tadah hujan. Hal ini dapat - dilihat dalam tabel berikut:

TABEL IV  
KEADAAN POTENSI AREAL PERSAWAHAN DAN PER-  
KEBUNAN DI KECAMATAN MANIANGPAJO

NO.	KELURAHAN/DESA	A R E A L PERSAWAHAN (HA)			PERKE BUNAN	JUMLAH
		Pompanisasi (teknis)	Semi Tehnis	Tadah hujan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kel. Anabanua	50	350	1885,45	363,54	2648,99
2.	Desa Kalola	306	-	1400,89	206,40	1907,29
3.	Desa Poleonro	-	-	937,75	315,19	1327,19
4.	Desa Gilireng	247	-	618,82	159,24	1025,06
5.	Desa Paselloreng	140	-	311,07	161,62	612,69
6.	Desa Mattirowali	28	50	485,35	123,01	656,36
7.	Desa Mamminasae	300	-	555,41	154,45	1009,86
Jumlah		: 1.065	400	6.194,74	1483,45	9187,44

Sumber: Kantor Kecamatan Maniangpajo, Maret 1988.

Areal persawahan yang luas keseluruhannya adalah 7659,74 HA baik sawah yang berpengairan teknis, semi teknis maupun tadah hujan, 95 % dapat ditanami padi pada musim rendengan, sedangkan untuk padi gadu adalah sawah-sawah - yang berpengairan teknis dan semi teknis saja yang dapat ditanami atau seluas 1465 HA saja. Baik tanaman padi rendengan maupun tanaman padi gadu hasil yang diperoleh cukup

memuaskan berkat adanya intensifikasi pertanian dengan di laksanakannya operasi Lappo Ase yang dimulai pada tahun 1984 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dalam upaya mencapai cita-cita pemerintah yaitu swasembadapangan di negara kita. Disamping itu dengan pengairan teknis (pompanisasi) dan semi teknis, maka sawah yang seluas 146500 ha dapat ditanami 2 kali dalam setahun.

Adapun areal perkebunan yang luasnya 1483,45 hanya lah merupakan pekerjaan sampingan bagi masyarakat dan pengelolaannya belum begitu baik, sehingga hasil yang diperoleh kurang memadai. Areal perkebunan tersebut yang dominan adalah perkebunan kelapa (70%), sedangkan selebihnya berupa cengkeh, coklat, pisang dan sebagainya, dan itu pun hanya diolah secara biasa saja artinya belum menggunakan teknologi perkebunan yang baik.

#### A. Agama Dan Adat Istiadatnya.

##### 1. Agama.

Penduduk Kecamatan Maniangpajo mayoritas memeluk agama Islam, sedangkan pemeluk agama lainnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada atau merupakan jumlah minoritas. Namun demikian kerukunan hidup antar umat beragama didaerah ini terjalin dengan baik, berkat adanya saling pengertian dan kerja sama yang baik antar umat beragama. Adapun jumlah pemeluk masing-masing agama-

di Kecamatan Maniangpajo adalah sebagai berikut:

TABEL V  
KEADAAN JUMLAH PEMELUK MADING-MADING AGAMA  
DI KECAMATAN MANIANGPAJO

NO.	KELURAHAN/DESA	ISLAM	KRISTEN PROTESTAN	KRISTEN KATOLIK	HINDU TOWANI TOLOTANG
1	2	3	4	5	6
1.	Kel. Anabanua	7.197	4	-	921
2.	Desa Kalola	2.739	-	-	-
3.	Desa Poleonro	3.042	-	-	-
4.	Desa Gilireng	3.334	-	-	-
5.	Desa Paselloreng	2.408	-	-	-
6.	Desa Mattirowali	2.513	-	-	-
7.	Desa Mamminasae	1.762	-	-	-
Jumlah		22.995	4	-	921

Sumber: Kantor Kecamatan Maniangpajo, April 1988.

Dalam tabel tersebut diatas, jelas nampak bahwa jumlah pemeluk agama Islam di Kecamatan Maniangpajo 96,13%, sedangkan pemeluk agama Kristen 0,16%, dan pemeluk agama Hindu Towani Tolotang 3,82 %.

Adanya pemeluk agama Kristen didaerah tersebut sebenarnya bukan penduduk asli, hanya pendatang sedangkan pemeluk agama Hindu Towani Tolotang, memang "Sejak sebelum agama Islam di Kabupaten Wajo pada umumnya telah ada, itu adalah salah satu aliran kepercayaan yang dianut penduduk."<sup>4</sup>

Dan setelah agama Islam masuk di Kerajaan Wajo, se-  
bagian besar penganut aliran kepercayaan meninggalkan Dae

<sup>4</sup>P. Ibrahim, Juru Penerang Kecamatan Maniangpajo. - "Wawancara", Anabanua, 5 Mei 1988.

meninggalkan kerajaan Wajo dan pindah kedaerah yang lain seperti Sidenreng, Pinrang dan Pare-Pare. Alasan mereka adalah karena dengan masuknya agama Islam, banyak diantara kebiasaan yang mereka lakukan dilarang dalam agama Islam, Karena setelah agama Islam masuk di Kerajaan Wajo:

; . . . Maka raja Gowa mengirim ke Wajo, Khatib Sulung, - Dato' Sulaiman untuk mengajarkan kepada orang Wajo dasar-dasar ajaran Islam. Lontara Wajo mencatat, bahwa - adapun yang menjadi tekanan ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh Dato' Sulaiman:

- (1) Tentang keimanan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Tentang larangan-larangan disebut:
  - a. Dilarang Mappinang rakka' (memberi sesajen kepada siapapun, seperti kepada setan dan jin, dan benda-benda pujaan lainnya, seperti pantasa' dan saukang).
  - b. Dilarang mammanu' - manu' (bertenung tentang alamat baik dan alamat tidak baik untuk melakukan suatu pekerjaan).
  - c. Dilarang mappolo-bea' (bertenung untuk mengetahui nasib).
  - d. Dilarang mappakkere! (mempercayai bahwa sesuatu benda itu keramat).
  - e. Dilarang makan cammugu-mugu (babi).
  - f. Dilarang minum pakkunesse (minuman keras).
  - g. Dilarang mappangaddi (berzina).
  - h. Dilarang makan riba (bunga piutang).
  - i. Dilarang boto' (judi).<sup>5</sup>

Kebiasaan-kebiasaan tersebut diatas banyak dilakukan oleh penganut kepercayaan Towani Tolotang itu. Bahkan sampai setelah mereka resmi menjadi penganut agama Hindu Towa ni Tolotang seperti sekarang, sebagian kebiasaan-kebiasaan-tersebut masih dilakukan.

Jumlah penganut agama Islam yang cukup besar di Kecamatan Maniangpajo merupakan suatu potensi yang dapat dimoti

<sup>5</sup>Mattulada. et.al. Agama dan Perubahan Sosial. (cet. I Jakarta: Rajawali, 1983), h. 250 - 251.

vasi yang digerakkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang agama, yang merupakan tanggung jawab bersama bagi semua umat Islam.

## 2. Adat istiadatnya.

Adat mempunyai pengertian sebagai suatu wujud kebudayaan yang ideal, sebagaimana dikatakan bahwa:

Kebudayaan ideel ini dapat kita sebut adat tata kelakuan, atau secara singkat adat dalam arti khusus, atau secara singkat adat dalam arti khusus, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Sebutan tata kelakuan itu, - maksudnya menunjukkan bahwa kebudayaan ideel itu biasanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Atau adat istiadat dapat pula diartikan sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat.

Adapun adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Maniangpajo, pada dasarnya sama saja dengan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Wajo pada umumnya. Misalnya saja dalam struktur politik dan pemerintahannya menganut paham demokrasi, disamping itu juga mempunyai keunikan dalam masalah yang menyangkut kedudukan kepemimpinan. Sebagaimana dikatakan bahwa:

Dalam institusi sosial kerajaan Wajo berlaku suatu ketetapan adat, bahwa yang menjabat sebagai pemimpin puncak yang dikenal dengan sebutan Arung Matoa atau raja, tidaklah berdasarkan keturunan, tetapi raja itu dipilih oleh suatu dewan adat dan kemudian dilantik dihadapan rakyatnya. Setelah raja baru dilantik, dengan disaksikan oleh dewan adat, pejabat-pejabat negaradan seluruh rakyatnya raja mengucapkan sumpah

<sup>6</sup> Koencaraningrat. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 5 - 6

atau janjinya untuk melindungi rakyat yang dipimpinnya.<sup>7</sup>

Kemudian dalam prosès sebuah perkawinan dikenal dengan perkawinan adat. Suatu proses perkawinan yang normal atau yang direstui oleh adat, dikalangan masyarakat - Maniangpajo disebut botting ade. Proses perkawinan yang normal itu melalui beberapa fase sampai pada akhirnya perkawinan itu dilangsungkan dalam suatu upacara puncak yang bersifat tradisional.

Proses sebuah perkawinan bermula dari fase pendahuluan yang dimasyarakat dengan istilah mappuce-puce. Fase ini terjadi apabila seorang pria seorang pria telah menaruh hati kepada seorang wanita, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga, lalu keluarga - dari pria itu mengirim utusan yang merupakan wakil dari orang tuanya untuk melakukan suatu pendekatan terhadap keluarga wanita. Dalam pendekatan ini berlaku penilaian tentang kemampuan pihak pria, apakah kira-kira keluarga pria memenuhi persyaratan yang akan diminta oleh keluarga pihak wanita. Kalau diterima atau dipenuhi, maka langkah - selanjutnya yang bersifat resmi akan dilanjutkan lagi. Tetapi kalau tidak, maka usaha pendekatan itu akan berakhir disitu saja.

Apabila fase pendekatan pertama ini oleh keluar

---

<sup>7</sup>Andi Abd. Hamid. Tokoh Masyarakat. "Wawancara", - Anabanua, 28 Maret 1988.

ga pria telah dianggap dapat memenuhi persyaratan yang akan diajukan oleh pihak keluarga wanita, maka keluar ga pria itu kemudian mengirim utusan resmi dikenal dengan nama MADDUTA/MASSURO. Tingkat pembicaraan disini, telah membicarakan masalah yang menyangkut SUNRENG atau emas kawin. Yaitu berapa jumlah emas yang akan diberikan oleh pihak pria. Namun besar kecil emas kawin ini tergantung - sepenuhnya tingkat status sosial kedua belah pihak, jadi tidak berlaku umum.

Sompa atau sunreng merupakan uang mahar atau mas kawin yang sifatnya bertingkat, yang disesuaikan dengan derajat sosial dari gadis yang dipinang itu. Sompa biasanya dihitung dalam nilai RELLA. 1 RELLA diberi nilai nominal Rp. 100,- sampai Rp. 150,-. Mas kawin yang diberi nilai nominal harga RELLA itu, dapat saja terdiri dari sebidang tanah, sawah, kebun atau benda-benda pusaka lainnya.<sup>8</sup>

Sunreng yang berlaku dalam masyarakat didaerah ini adalah sebagai berikut:

- a. SOMPA BOCCO, yang diberikan kepada raja-raja perempuan yang memegang kekuasaan kerajaan. Jumlah sunreng, 14 kati doi lama.
- b. SOMPA ANA BOCCO, diberikan kepada putri-putri dari tiga raja Tellumpocco (Bone, Wajo, Soppeng) - atau bangsawantinggi lainnya. Jumlah maharnya ialah tujuh kati doi lama.
- c. SOMPA KATI, diberikan kepada putri-putri raja bawahan (penguasa lokal). Jumlahnya 1 kati doi lama.
- d. SOMPA ANA RAJENG, untuk anak-anak rajeng. Jumlah maharnya 2 kati doi lama.
- e. SOMPA ANA MATTOLA, diberikan kepada putri-putri - ana mattola. Jumlahnya 3 kati doi lama.

---

<sup>8</sup> H. Andi Abd. Hamid. Tokoh Masyarakat. "Wawancara" Anabanua, 28 Maret 1988.

- f. SOMPA CERA SAWI, untuk putri-putri ana cera sawi, jumlah maharnya 1 kati doi lama.
- g. SOMPA TAU DECENG, untuk putri-putri tomaradeka, go longan tau deceng, jumlah maharnya seperempat kati doi lama.<sup>9</sup>

Demikianlah mengenai uang mahar yang disebut soupa atau sunreng dikalangan masyarakat yang ada didaerah Kecamatan Maniangpajo (Wajo pada umumnya) yang masih diikuti-sampai sekarang ini. Sesungguhnya nilai uang mahar itu pada waktu sekarang tidaklah tinggi, karena ukurannya adalah tetap.

Masalah uang belanja yang dibutuhkan dalam pesta-perkawinan, hampir semuanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki harus menyediakan jumlah uang belanja paling tidak dua kali jumlah anggaran belanja yang dibutuhkan untuk keluarganya sendiri. Namun suatu keuntungan dapat terjadi bahwa dalam perkawinan itu, unsur solidaritas dikalangan anggota kerabat adakalanya ikut berperan dalam masalah keperluan uang belanja itu. Hingga-paling tidak ada keringanan dalam mengatasi masalah uang belanja itu.

Apabila uang belanja, mahar, waktu pernikahan dan resepsi perayaan perkawinan itu telah terdapat kesepakatan antara pihak keluarga pria dan wanita, maka masing-masing pihak mengumukan kepada kerabatnya dan kepada handai tau lannya untuk menyatakan maksudnya untuk mengadakan perka

-----

<sup>9</sup>H. Andi Abd. Hamid. Tokoh Masyarakat. "Wawancara" Anabanua, 28 Maret 1988.

yaan perkawinan itu. Masa pemberitahuan tentang akan diadakannya perayaan pernikahan itu disebut MAPPAISSENG. Selapas itu, lalu pihak pria membentuk suatu rombongan keluarga yang terdiri dari gadis-gadis, pemuda-pemuda, orang tua anak-anak kecil yang sebagian besar terdiri dari para kerabat, untuk mengantarkan emas kawin dan uang belanja yang telah disepakati itu. Kecuali uang belanja juga benda-benda lain yang merupakan pelengkap dari kemegahan perkawinan itu disertakan. Misalnya pakaian, perhiasan emas, alat kecantikan dan sebagainya, meskipun ini sebenarnya tidak termasuk dalam pembicaraan, tetapi telah menjadi tradisi dadam setiap perkawinan.

Masa pemberian uang belanja dengan berbagai macam - tambahan hadiah itu, disebut MAPPAENRE BALANCA. Lalu proses selanjutnya adalah apa yang disebut MENRE ALENA. Dalam acara ini, pihak pengantin pria disertai suatu rombongan - besar mengirim pengantin pria ketempat pengantin perempuan.

Dalam masa acara MENRE ALENA disertakan pula sung reng yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam masa ini pulalah diadakan upacara pernikahan resmi yang dilaksanakan oleh DAENG IMANG (pejabat agama). Biasanya selepas - upacara pernikahan resmi itu dilaksanakan, maka langsung - diadakan upacara perayaan puncak yang disebut AGGAUKENG, beruarti acara perayaan dalam bentuk resepsi. Jadi semua rangkaian proses perkawinan ini dilakukan berdasarkan adat.

Selanjutnya dalam bidang kesenian, di Kecamatan Maniangpajo pada waktu-waktu tertentu diadakan acara-acara kesenian berupa pertunjukan rakyat (pesta rakyat) yang biasanya dilakukan sesudah panen padi. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa gembira atas berhasilnya panen dan sebagai pertanda kesyukuran kepada Allah SWT. Dalam pertunjukan rakyat tersebut ditampilkan berbagai jenis hiburan - seperti MAKKACAPI (sejenis alat musik tradisional), MAPPADENDANG dengan menggunakan alu dan lesung yang terbuat dari kayu yang pemainnya terdiri dari gadis-gadis remaja dan pemuda-pemuda dengan memainkan berbagai irama padendang - dengan pakaian adat berupa baju tokko bagi wanita dan jas berwarna hitam lengkap dengan passapu bagi laki-laki, diiringi dengan lagu-lagu daerah Bugis. Dalam acara itu pula dipertunjukkan acara MATTOJANG (mengayun). Semuanya ini dilakukan dalam rangkaian upacara adat.

Dari penjelasan tersebut diatas, jelas bagi adat bagi penduduk Kecamatan Maniangpajomerupakan suatu aturan hidup yang telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam salah satu semboyan penduduk daerah Wajo dikatakan bahwa: "Maradekai To Wajoe Ade'na napopuang".<sup>10</sup> Ini mempunyai pengertian bahwa dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya tidak melepaskan diri daripada nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadatnya.

<sup>10</sup>H. Andi Abd. Hamid. Tokoh Masyarakat. "Wawancara" Anabanua, 28 Maret 1988.

Adat yang merupakan kekuatan spiritual yang bernafaskan agama Islam tidak pernah beku, apalagi mandek dalam hidup dan kehidupan para pendukungnya. Perubahan struktur dapat terjadi pada suatu masa tertentu, baik yang menyangkut lembaga formal kemasyarakatannya, demikian pula dengan kelompok pemimpinnya dapat berganti setiap saat yang menyertai perubahan struktur itu, tetapi keberadaan manusia terhadap lembaga adatnya berjalan terus dari masa kemasa.

### C. Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Masyarakatnya.

Sejak masuknya agama Islam di Wajo pada tahun 1610 M (15 Shafar 1020 H) secara serentak raja dan rakyatnya menerima agama Islam. Dan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada zaman pra Islam yang bertentangan dengan agama Islam, ditinggalkan. Ini berkat adanya Dato' Sulaiman yang diutus oleh Raja Gowa untuk mengajarkan dasar-dasar ajaran Islam. Ini terbukti pada waktu Arung Matoa Wajo bersama-sama dengan rakyatnya turun kesungai untuk mensucikan (mandi) dan beliau berseru:

"Arengkalinga manekko ri-ase' ri-awa; orai' alau, maniang, mnorang; lesuga pangngali patolaku natudduanngge, solo', nalesu gau' majaku, natudduanngge solo! sininna gau' nappesangkangnge puang allahu-taala, n<sup>o</sup> harangengnge muhamma'".

Artinya:

Dengarkanlah semuanya, diatas dibawah, di Barat dan di Timur, di Utara dan di Selatan. Adakah akan kempa

li cawatku yang telah dihanyutkan oleh arus ?. Begitu pulalah sekalian perbuatanku yang tidak baik tidak - mungkin akan kembali lagi, demikian pulalah tidak akan saya lakukan lagi sekalian perbuatan yang dilarang - oleh Allah Taala dan yang diharamkan oleh Muhammad.<sup>11</sup>

Ucapan Arung Matoa Wajo itu disambut dengan riuh oleh rakyat Wajo dengan mengiyakan (mappaiyo). Mereka diajarkan berwudhu', mengucapkan kalimat syahadat, melakukan-shalat. Merekapun diajarkan tentang puasa; kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, zakat harta benda, kewajiban melakukan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu.

Dengan diterimanya agama Islam, maka dimasukkanlah sebagai salah satu aspek dari Pangngadereng. Dan konsep - pangngadereng ini adalah suatu konsep yang jangkauan operasionalnya mencakup semua aspek kehidupan manusia bugis pada umumnya yang telah dimulai sejak manusia itu lahir - didunia, kemudian tumbuh dan berkembang dalam dunia realitas dan akhirnya meninggal dunia. Konsep ini menjelaskan - pula bahwa sejak manusia itu berada dalam kandungan hidupnya, dia diperlakukan dalam dunia pangngadereng. Jadi diterimanya Islam dan dijadikannya sara' (syari'at) Islam sebagai bagian integral dari pangngadereng, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bugis pada umumnya memperoleh warna baru, karena sara' (syari'at) memberikan peranannya dalam berbagai tingkah laku kehidupan sosial budaya. Ketaatan mereka kepada sara' sama dengan ketaatan mere

---

<sup>11</sup> Mattulada. Et.al. Op.cit. h. 251 - 252.

ka kepada aspek pangngadereng lainnya. Kaedaan seperti itu terjadi karena penerimaan mereka kepada Islam, tidak terla- lu banyak mengubah nilai-nilai, kaedah-kaedah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada. Jadi disini terjadi pe- mantapan intgrasi ajaran Islam kedalam adat istiadat dan kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikutip oleh Mattulada - dari lontara Latoa, akan dapat memberi gambaran bagaimana- pentingnya sara' (syari'at) bagi manusia Bugis Makassar - yang terjemahnya sebagai berikut:

Berkata pula To-Riolo, empat macam saja yang memperba- iki negara, barulah dicukupkan lima macamnya, ketika sampai kepada ke Islaman, dan dimasukkan juga sara' - (syari'at) Islam itu, pertama ADE, kedua RAPANG, keti- ga WARI, keempat BICARA, adapun ade itu, ialah yang memperbaiki rakyat, adapun rapang ialah yang mengokoh- kan kerajaan, dan adapun wari itu, memperkuat keke- luargaan negara (yang) sekeluarga, dan adapun bicara itu, ialah yang memagari perbuatan sewenang-wenang da- ri orang yang berbuat sewenang-wenang adanya, dan ada- pun sara', itu ialah saudaranya orang lemah yang ju- jur, apabila tidak dipelihara lagi ade itu, maka ru- saklah rakyat, apabila tak dipelihara lagi rapang itu lemahlah kerajaan, apabila hilanglah wari itu, tak - bersepakatliah rakyat itu, dan apabila tak ada lagi sa- ra itu, maka berbuat sewenang-wenang semua orang, apa- bila tiada lagi bicara itu, maka rusaklah hubungan ke- keluargaan negara-negara (yang) sekeluarga, ialah nan- ti menjadi (sumber) pertikaian, dan adapun pertikaian itu, berujung pada perang, dan barangsiapapun orang - (yang) mengingkari rapang itu, ialah yang didatangkan baginya oleh Allah Taala lawan yang kuat, apabila tak dijalani lagi bicara itu, maka saling binasa membina- sakanlah orang, karena tidak ditakutinya lagi perbuat- tang(yang bersumber) dari kekuatan (untuk diperbuat- nya), begitulah maka dikehendaki oleh to-riolo, agar diperteguh ade, dipelihara dengan cermat rapang, dan bersama-sama menegakkan kepastian bicara, agar diroboh- kanlah orang yang (mempergunakan) kekuatan (kekerasan) dan diperkuatlah (perlindungan) terhadap orang yang lemah itu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Hamid Abdullah. Manusia Bugis Makassar. (cet. I; - Jakarta: Inti Idayu Press, 1985) h. 22

Hal tersebut memberi suatu gambaran yang jelas kepada kita bahwa dengan adanya sara' (syari'at), maka menjadi sempurna adalah adat itu dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan karena sara' bersumber dari ajaran Allah yang dapat berlaku umum dalam kehidupan manusia. Apa yang kemudian tidak terdapat dalam ketentuan atau aturan adat, unsur sara' (syari'at) yang melengkapinya, demikian pula bila adat itu berlawanan dengan sara' (syari'at), maka tentulah yang dipilih adalah sara' (syari'at) sebagai unsur yang menjiwai adat itu sendiri.

Apa yang penulis kemukakan diatas, jelas masih terpelihara dengan baik di Kecamatan Maniangpajo, disamping mereka masih memegang nilai-nilai luhur yang terdapat dalam adat, juga dalam pelaksanaan syari'at Islam mereka mempunyai kesadaran yang tinggi, terutama shalat lima waktu, zakat dan haji, sedangkan dalam bidang mu'amalah adalah yang berhubungan dengan nikah, talak, ruju' dan pembagian warisan. Sebab siapa saja yang lalai dalam melaksanakan ajaran agama (Syari'at) dan melakukan berbagai perbuatan yang dilarang oleh syari'at maka ia dianggap merusak salah satu unsur dari panggadereng, sedangkan apabila salah satu unsur itu rusak atau tidak berfungsi, maka akan merembet kepada aspek-aspek yang lain dan akhirnya panggadereng itu mengalami kehancuran. Bila ini terjadi, maka berarti pula bahwa didalam kehidupan manusia akan terjadi kekacauan, manusia akan saling membinasakan dalam hidupnya.

### BAB III

#### PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI RUKUN ISLAM KETIGA

##### A. Pengertian, Kedudukan Dan Macam-Macam Zakat.

Salah satu diantara kebahagiaan umat Islam didunia ini ialah terjaminnya kehidupan sosial. Didalam agama Islam tidaklah dibenarkan apabila harta kekayaan umat Islam itu hanya berkisar atau berputar dalam kalangan orang-orang yang kaya saja. Akan tetapi harta-harta kaum yang punya mestilah pada suatu saat pindah ketangan orang-orang yang tak berpunya dengan jalan yang baik serta dibenarkan oleh agama Islam. Tidakkah dibenarkan seandainya disamping rumah orang-orang Islam yang kaya raya ada seorang atau beberapa orang umat Islam yang hidupnya melarat. Diahidup dengan senang berfoya-foya, padahal tangganya hidup dengan bersusah payah untuk mencari sekedar menutupi kebutuhan keluarganya. Ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Anas Bin Malik yang berbunyi:

1. مَا آمَنَ بِي مِنْ بَاتٍ شَبَّانٍ ، وَجَارَةٍ جَارَتْ إِلَى جَنِبِهِ وَهُوَ يَسْلُمُ .<sup>9</sup>

Terjemahnya:

Tidakkah beriman kepada saya orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya lapar disamping rumahnya padahal ia mengetahuinya.

<sup>1</sup>Mawardi Muhammad. Jawahirul Ahaadits An Nabawi - yah. (cet. IV, Padang Panjang: Maktabah Sa'diyah, 1957), h. 39.

Islam mengadakan suatu jaminan sosial bagi kehidupan manusia didunia ini. Oleh karena itu guna terlaksananya keadilan sosial yang diidam-idamkan masyarakat, maka Allah mengetuk hati para dermawan atau apa yang biasa disebut orang-orang berada dengan firmanNya dalam Al Qur'an surat Al Munafiqun (S. 63) ayat 10 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْمَوْتُ . . . .

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu . . . .<sup>2</sup>

Demikianlah Allah mengetuk hati para orang Mukmin untuk mengimfakkan sebagian hartanya dijalan Allah untuk menolong sesama manusia dan meringankan beban kehidupan-sosial masyarakat.

Rencana ekonomi betapapun juga tingginya, tidak akan membawa ketenteraman dan kemakmuran yang sejati kalau jiwanya tidak dikembalikan kepada Allah SWT. Rencana itu sedikit-dikitnya tidak akan mencapai sasaraannya bila tidak berpegang teguh kepada aturanNya. Kalaulah masyarakat sudah kembali kepada ajaran-ajaran Allah niscaya akan menjelmalah keadilan sosial yang hakiki.

Salah satu jalan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat Islam adalah diwajibkannya setiap orang Mus

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Bumi Restu, 1979), h. 938.

lim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya dan selanjutnya diberikan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan inilah yang dinamakan kewajiban zakat yang merupakan salah satu diantara 5 rukun Islam. Kewajiban diperkuat oleh dasar hukum yang konkrit yaitu firman Allah dalam Al Qur'an surat At Taubah (S.9) ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا . . . .

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka . . . .<sup>3</sup>

Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai masalah zakat ini maka dalam sub bab ini penulis akan menguraikan secara terpisah mengenai pengertian, kedudukan dan macam-macam zakat sebagai berikut:

1. Pengertian zakat.

Adapun pengertian zakat adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Ustaz Muhammad Khudry Bek bahwa:

أَمَلُ الزَّكَاةِ فِي اللَّفْظِ الطَّهَارَةُ وَالنَّمَاءُ وَالْبُرُكَّةُ وَالْمَدَنُ وَكَلِمَةُ قَدِ اسْتَعْمِلَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ . وَقَدْ اسْتَعْمِلَ فِي مَقَادِيرِ مِنَ الْمَالِ يُتَصَدَّقُ بِهِ الْمُسْكِينُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُزَكِّي مَالَهُ أَيْ وَيَطَهِّرُهُ وَيُنَبِّئُهُ<sup>4</sup>

<sup>3</sup> I b i d. h. 297 - 298

<sup>4</sup> Muhammad Khudry Bek. Tarikh At Tasyri' Al Islami. (Qairo: Maktabah Tijariyah Al Qubra, t.th), h. 53 - 54

Artinya:

Pokok kata zakat itu dalam Bahasa berarti kebersihan, perkembangan, berkah dan pujian. Kesemuanya ini dipergunakan dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Dan ada kalanya pula dipergunakan dalam arti sejumlah harta benda yang disedekahkan oleh orang yang mampu, karena hal itu dilakukan untuk mensucikan hartanya atau member-sihkan dan mengembangkannya.

Dari pengertian tersebut diatas, jelaslah bahwa zakat itu adalah ibadah wajib bagi orang yang mampu dengan jalan memhyalurkan sebagian harta bendanya kepada yang berhak menerimanya agar supaya harta benda itu tumbuh dan berkembang diantara sesama manusia, dengan demikian tingkat kehidupan sosial ekonomi antara d si kaya dengan simiskin terdapat keseimbangan dan tidak terlalu berjauhan.

Ibadah zakat ini adalah peraturan agama yang akan memelihara kemerdekaan dan kebebasan bagi perseorangan dalam bekerja dan beudaha serta menjaga hak masyarakat-atas peseorangan didalam bentuk pertolongan dan gotong royong. Dengan demikian dia menampakkan prinsip Islam yang umum yaitu memikulkan kepada perseorangan sebagian dari-hak-hak masyarakat dan sebaliknya memikulkan kepada masyarakat sebagian hak-hak perseorangan.

## 2. Kedudukan zakat.

Diantara rukun Islam yang lima, zakat terletak pada tingkat ketiga. Zakat terdahulu daripada puasa, sebab terkadang terdapat seorang anak yang belum sampai umur

tetapi dia mempunyai harta benda dan kemampuan untuk menunaikannya, maka dia harus menunaikannya baik zakat harta maupun zakat fitrah. Jika Shalat adalah jalan untuk menginsyafkan manusia kepada adanya Allah SWT dan dengan keinsyafan itu mereka akan patuh dan setia pula kepada segala perintah dan larangannya, maka ibadah ibadat zakat dijadikan patokan bagi manusia yang betul-betul beriman kepadanya. Ini sesuai dengan firman Allah Al Qur'an surah Al Hujurat (S.49) ayat 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَتَابُونَ وَجْهَهُمْ لِلَّهِ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ أَسْوَءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.<sup>5</sup>

Dengan demikian zakat merupakan ibadah harta benda yang diwajibkan dalam Islam kepada orang yang berkecukupan dengan tujuan untuk membantu kebutuhan fakir miskin dan memberikan sumbangan untuk memelihara kepentingan umum seperti panti-panti asuhan, lembaga-lembaga pendidikan dan usaha-usaha kemasyarakatan lainnya.

Jadi zakat adalah suatu amal taat, suatu ibadah kepada Allah untuk meringankan penderitaan kaum melarat

<sup>5</sup>Departemen Agama RI. Op.cit. h. 848

dan kaum fakir miskin.

3. Macam-macam zakat.

Dalam garis besarnya zakat terbagi kepada dua macam yaitu zakat harta dan zakat fitrah dengan perincian sebagai berikut:

a. Zakat harta.

Adapun macam-macam zakat harta adalah sebagaimana di katakan bahwa:

أَوْجِبُ الْإِسْلَامُ الزُّكَاةَ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالزُّرُوعِ، وَالشِّمَارِ وَعُرْوَةِ الشَّجَرِ  
وَالسَّوَابِغِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ.<sup>6</sup>

Terjemahnya:

Agama Islam mewajibkan zakat pada emas, perak, hasil - buai (tanaman) buah-buahan dan barang dagangan, binatang ternak, barang tambang (barang galian) dan ba rang temuan.

Macam-macam zakat tersebut diatas dapat dijelaskan - sebagai berikut:

1) Zakat emas dan perak.

Kewajiban membayar zakat emas dan perak, ditegaskan- oleh Allah SWT dalam Al Qur'an surah At Taubah (S.9) ayat 34 yang berbunyi:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبئسَ مِمْ  
نًةً عَلَيْهِمْ.

Terjemahnya:

... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahu - kanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) sik  
sa yang pedih.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq. Fiqh As Sunnah. (jilid III; cet. V;tt Natabah Adab, t.th), h. 26

<sup>7</sup>Dapartemen Agama RI. Op.cit. h. 283

2) Zakat hasil bumi (tanaman) dan buah-buahan.

Kewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi (tanaman) adalah dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an surah Al Baqarah - (S.2) ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ . . . .

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan se- bagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk - Kamu. . . .<sup>8</sup>

Sedangkan kewajiban mengeluarkan zakat buah-buahan, di- jelaskan oleh Allah dalam surah Al An'am (S.6) ayat 141 yang berbunyi:

وَمِمَّا زَكَّيْنَاكَ أَنْفَاً جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّظْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ  
وَالزُّبَيْتُونَ وَالرَّيَّانَ مَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مَتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَتَّى يَوْمِ حَصَادِهِ . . . .

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung- dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman - yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang se- rupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama(rasanya). Na- kanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) . . . .<sup>9</sup>

3) Zakat barang dagangan (perniagaan).

Kewajiban mengeluarkan zakat barang dagangan atau perniagaan ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadistnya yang

<sup>8</sup> I b i d. h. 67

<sup>9</sup> I b i d. h. 212

diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samurah Bin Jundub yang ber-  
bunyi:

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَجَ الزُّكَاةُ مِنَ الَّذِي نَمِدُهُ  
لِلْبَيْعِ 10.

Terjemahnya:

. . . Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang disediakan untuk untuk perdagangan.

4) Zakat Binatang ternak.

Kewajiban mengeluarkan zakat binatang ternak telah - dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diriwa-  
yatkan oleh Daraquthny dan Baihaqy dari Abu Zar bahwa:

فِي الْأَبِلِ مَدَقْتُهُ، وَفِي الْغَنَمِ مَدَقْتُهُ، وَفِي الْبَقَرِ مَدَقْتُهُ 11.

Terjemahnya:

Wajib zakat pada unta, kambing dan sapi . . . .

5) Zakat barang tambang dan barang temuan.

Kewajiban mengeluarkan zakat barang tambang dan ba-  
rang temuan, didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang di-  
riwayatkan oleh jama'ah dari Abu Burairah yaitu:

الْجِبَاةُ بِرُحْمِهَا جِبَارٌ وَالْبَيْتَرُ جِبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جِبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ 12.

Terjemahnya:

Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutnya bela - nya, begitupun menggali sumur dan barang tambang; dan mengenai barang temuan, zakatnya ialah seperlima.

10 Sayyid Sabiq. Op.cit. h. 38

11 I b i d. h. 38

12 I b i d. h. 95 - 96

b. Zakat fitrah.

Adapun kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Haditsnya dari Abdullah Bin Umar berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَّانٍ صَاعًا  
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنْ ذَكَرَانْتَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.<sup>13</sup>

Terjemahnya:

Difardhukan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang pada bulan ramadhan segantang dari korma, atau segantang dari gandum atas tiap-tiap orang yang merdeka atau hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin.

Kewajiban zakat barang-barang tersebut (kecuali zakat fitrah), adalah bahwa harta itu merupakan hak milik secara penuh, dan jika harta itu harganya atau banyaknya telah mencapai jumlah yang tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menjadi ukuran yang menunjukkan kekayaan seseorang atau kemampuannya. Jadi apabila harta tersebut belum mencapai apa yang disebut nishab atau batas minimal, maka tidaklah wajib mengeluarkan zakatnya.

Disyaratkan pula pada harta kekayaan, barang-barang-dagangan dan binatang ternak yang telah dimiliki cukup satu tahun penuh. Ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW dalam

---

<sup>13</sup>Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusydi Al Qurtuby. Bidayatul Mujtahid. (Juz I; cet. III; Mesir: Maktabah dan Mathba'ah Mustafa Al Babil Halabi, 1960), h. 278

Haditsnya oleh Abu Daud dari Ali yang berbunyi:

... وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يُحَوَّلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.<sup>14</sup>

Terjemahnya:

. . .Dan tidak wajib harta itu dizakati sampai ia le-  
wat atasnya satu tahun.

Kecuali zakat hasil bumi (hasil pertanian dan ha-  
sil perkebunan, itu dikeluarkan zakatnya diwaktu memetik -  
hasil atau memanemnya.

Zakat harta kekayaan yang meliputi uang, emas, perak  
dan barang dagangan adalah 1/40-nya (2½ %). Standar yang  
dipakai ialah emas dan perak. Sedangkan batas minimal emas  
ialah 20 dinar, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang di-  
riwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي النَّهَبِ - حَتَّى يُكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ

لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ . . . .<sup>15</sup>

Terjemahnya:

Tidak wajib zakat atasmu pada emas kecuali kalau menca-  
pai (ada padamu) 20 dinar . Maka apabila ada padamu -  
20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajiblah za-  
katnya setengah (½) dinar . . . .

Adapun batas minimal zakat perak adalah 200 dirham -  
sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diri-  
wayatkan oleh Hasan Bin Ammarah dari Abu Ishaq dari Ashim

<sup>14</sup>A. Hassan. Terjemah Bulughul Maram. jilid I (cet.-  
VI; Bandung: CV. Diponegoro, 1978), h. 305

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq. Op.cit. h. 28

yang berbunyi:

16. . . . مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ دَرَاهِمٌ . . . .

Terjemahnya:

. . . Dari tiap-tiap 200 dirham maka zakatnya 5 dirham. . . .

Dalam uraian ini, penulis perlu menunjukkan bahwa zakat diwajibkan pada emas dan perak yang merupakan mata uang, yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar. Oleh karena itu zakat emas perakpun diistilahkan pula dengan زَكَاةُ النِّقْدَيْنِ (zakat kedua mata uang). Jadi dengan demikian, mata uang (uang kertas) dikenakan wajib zakat padanya sesuai dengan yang dikenakan pada emas dan perak. Bahkan mata uang kertas pada masa sekarang ini adalah mata uang yang menggantikan fungsi emas dan perak, maka kalau tidak wajib dizakati, itu berarti meniadakan zakat emas dan perak. Jadi nishab uang kertas itu adalah seharga 20 dinar emas. Sebab emaslah rupanya yang menjadi standar segala sesuatu.

Adapun zakat hasil bumi adalah yang meliputi zakat pertanian dan perkebunan yaitu 1/10-nya (10 %) jika dihasilkannya dengan air hujan atau air sungai. Tetapi jika diairi dengan alat-alat serta mengeluarkan pembiayaan, maka

<sup>16</sup>Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusydy Al Qurtuby. Op.cit. h. 256

zakatnya adalah 1/20-nya (5%), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam Haditsnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, - Muslim dan An Nasa'i, yang berbunyi:

17. فِيْمَا سَقَطَ السَّمَاءُ الْعَشْرُ وَفِيْمَا سَقَطَ بِالنَّهْجِ نِصْفَ الْعَشْرِ.

Terjemahnya:

Bagi yang diairi dengan air hujan, maka zakatnya adalah 1/10-nya, sedangkan yang diairi dengan menggunakan alat (berupa pompa air) maka zakatnya adalah 1/20-nya (5%).

Batas minimal hasil bumi menurut pendapat kebanyakan Ulama adalah lima ausuq, dan 1 ausuq itu adalah 60 sha'. Jadi 5 ausuq berarti 300 sha', dan 1 sha' adalah 3,1 liter. Jadi 330 sha' berarti sama dengan 930 liter. Kalau demikian, meskipun hasil pertanian dan perkebunan diairi dengan air hujan atau air sungai tetapi hasilnya tidak mencukupi 5 ausuq (senishab), maka tidak wajib zakat padanya, sebab hadits yang tersebut terdahulu ditakhsiskan oleh hadits hadits yang diriwayatkan oleh hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah yang berbunyi:

18. لَيْسَ فِيْمَا لَدُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ

Terjemahnya:

Tidak wajib baginya zakat kecuali bila ia mencu-

17 I b i d. h. 265

18 Sayyid Sabiq. Op. cit. 53

kupi 5 ausuq.

Bagi barang dagangan nishabnya sama dengan emas dan perak dengan pengertian bahwa perhitungan harga daripada barang-barang dagangan itu didasarkan kepada emas dan perak, dan barang-barang dagangan itu telah disimpan selama 1 tahun penuh untuk dijual. Zakatnya adalah  $1/40$  ( $2\frac{1}{2}\%$ ) dari jumlah harga barang-barang perniagaan itu serta uang kotannya yaitu sesudah dipotong hutang piutang semuanya.

Bagi orang yang memelihara binatang ternak, diwajibkan mengeluarkan zakatnya apabila ternak tersebut memiliki syarat-syarat seperti berikut:

(١) أَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا . (٢) وَأَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . (٣) وَأَنْ سَائِمَةً أَيْ رَاعِيَةً مِنْ الْكَلْبِ الْمُبَاحِ أَكْثَرَ الْعَامِ<sup>19</sup>

\*Terjemahnya:

1. Mencapai satu nishab.
2. Cukup setahun lamanya.
3. Adanya ternak itu digembalakan secara bebas, yakni digembalakan ditempat yang umum (dipadang rumput yang bukan milik seseorang).<sup>19</sup>

Adapun nishab masing-masing binatang ternak adalah 30 ekor lembu (kerbau) sampai 40 ekor dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang telah cukup umurnya 1 tahun. Dalam 40 -

<sup>19</sup>I b i d. h. 76

sampai 60 ekor maka zakatnya 1 ekor yang berumur 2 tahun. Dan begitulah seterusnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at.

Demikian juga halnya dengan zakat onta, adalah pada setiap ekor unta maka zakatnya 1 ekor biri-biri ( kambing) yang berumur 1 tahun lebih, dan begitulah seterusnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at

Sedangkan zakat domba (kambing) dalam 40 ekor sampai 120 ekor maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang telah cukup umurnya 2 tahun, dan dari 121 sampai 200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing, dan begitulah setelah menurut ketentuan syari'at.

Adapun zakat fitrah itu diwajibkan kepada tiap-tiap orang Muslim untuk ditunaikan tiap-tiap tahun di akhir bulan ramadhan sebelum sembahyang hari raya Iedul Fitri, bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga buat semua orang yang ada dalam tanggungannya yang beragama Islam. Sedangkan yang tidak diwajibkan hanyalah yang pada waktu itu tidak mempunyai lebih dari yang secukupnya untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan adapun jumlahnya (ukurannya) adalah satu sha' sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al Khudari yang berbunyi:

وَمِنْهُمُ مَن يَدْرِكُ كَنَانَ شَرِيحَ زَكَاةِ الْفِئَارِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ  
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْلٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .

Terjemahnya:

Kami mengeluarkan zakat fitrah segantang dari makanan atau gandum, kurma, susu kering atau anggur - kering.<sup>20</sup>

Perincian zakat yang telah dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa betapa tingginya kebijaksanaan Islam dalam mengatur zakat, yakni adanya keserasian dengan selera masyarakat. Ternyata bahwa hasil pertanian dan hasil perkebunan zakatnya jauh lebih besar daripada zakat harta benda lainnya. Peraturan zakatnya dibayar 10 sampai 5 %. Sedangkan zakat harta benda lainnya hanya berkisar-  
2½ %. Sistem ini memberikan arti bahwa Islam lebih mementingkan makanan daripada yang lainnya. Dan bagi fakir - miskin, golongan tidak mempunyai, adalah golongan yang selalu dihadapkan kepada persoalan makanan, lebih daripada kebutuhan emas, perak, kambing, lembu, kerbau, domba, onta dan sebagainya. Kemudian dari arti ekonomis, manusia harus memenuhi kebutuhan pertamanya yang merupakan kebutuhan primer yaitu makanan, nanti setelah dipenuhi kebutuhan primernya baru kemudian kebutuhan yang lain yang merupakan kebutuhan sekunder.

B. Kegunaan Zakat Dan Orang-Orang (golongan) Yang Berhak Menerima Zakat.

1. Kegunaan zakat.

Dalam agama Islam harta kekayaan itu harus berfungsi

<sup>20</sup> Imam Muslim. Shahih Muslim. (Juz I, Surabaya: Maktabah Tsaqafiah, t.th), h. 392

si sosial, artinya harta kekayaan itu disamping tidak boleh ditimbun-timbun, ditumpuk-tumpuk, tidak boleh digunakan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga harus dipergunakan untuk kepentingan bersama, malahan sebagai orang - Muslim harus lebih dahulu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Hasyr (S. 59) ayat 7 yang

berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . . . . .

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan oleh Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu . . . . .<sup>21</sup>

Dalam ayat tersebut diatas, Allah menghendaki agar harta benda itu jangan hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya saja, tetapi hendaknya disalurkan menurut ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama, sebagai alat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Disamping itu kekayaan yang berupa harta benda, dalam agama Islam bukan sebagai karunia pribadi semata-mata tetapi harus mempunyai fungsi sosial. Harta kekayaan yang merupakan pinjaman dari Allah itu, diserahkan kepada

<sup>21</sup>Departemen Agama RI. Op.cit. h. 916

da yang berhasil mengusahakannya supaya digunakan untuk mamfaat bagi dirinya dan kerabat-kerabatnya. Tetapi di samping sebagian dari pinjaman yang diberikan oleh Allah itu, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau orang-orang yang tidak mampu dan tidak beruntung dalam berusaha yaitu mereka yang tak punya, karena harta kekayaan itu terwujud disebabkan karena adanya kerja sama sesama anggota masyarakat lainnya dan tidak mungkin dapat diperoleh kalau hanya dikerjakan dengan sendirian-saja tanpa bantuan orang lain.

Oleh karena itu adalah wajar dan adil, apabila sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari kerja sama itu, diberikan kepada anggota-anggota masyarakat yang tidak beruntung, yaitu mereka yang tidak punya. Pemberian itu disalurkan melalui zakat atau sadaqah yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 itu.

Agama Islam tidak mengizinkan kehidupan yang lebih-lebihan pada golongan orang-orang kaya yang jumlahnya kecil, sebagaimana ia tidak membiarkan kesengsaraan dan kemelaratan pada golongan tingkatan bawah yang jumlahnya besar. Maka dengan adanya kewajiban zakat ini terhadap harta benda yang ditimbun, maka dapatlah tercapai tingkat kehidupan golongan kaum melarat ini menjadi lebih tinggi dan lebih baik, dan tingkat kehidupan kaum hartawan menjadi biasa dan turun dari tingkat kemewahan

yang berlebih-lebihan. Artinya dengan jalan zakat ini, - tingkat perbedaan kehidupan sosial ekonomi antara sikaya dan simiskin dapat ditekan sekecil mungkin. Selanjutnya-menghubungkan tali kasih sayang antara golongan yang pu nya dengan golongan yang tidak punya sehingga struktur - masyarakat Islam dapat dibina sesuai dengan pola yang te lah diberikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sab danya yang diriwayatkan oleh As Syaikhani (Bukhari Muslim) dari Abu Musa yang berbunyi:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا<sup>22</sup>.

Terjemahnya:

Orang Mukmin dengan sesamanya orang Mukmin tak ubah nya seperti suatu bangunan yang bagian-bagiannya ku at menguatkan.

Pemberian zakat yang kepada yang berhak menerima- nya hendaklah berprinsip bahwa pemberian itu adalah ke wajiban dari Allah semata-mata. Bukan memberikan kerana kemurahan hati, karena riya', atau hendak dipuji, atau - ingin terkenal dimuka umum, atau disertai dengan kata-ka ta yang menyakiti atau menghina orang yang menerimanya. Pemberian semacam ini bukannya mendapat pahala, malahan- sebaliknya hanya mendapat siksaan dari Allah diakhirat - kelak.

<sup>22</sup>Sayyid Ahmad Al Hasyimi. Mukhtarul Ahaadiits An Nabawiyah Wal Hikamil Muhammadiyah. (Mesir: Maktabah Tijariyah Al Qabra, t.th), h. 150

Alangkah beruntungnya orang yang melakukan kewajiban ini dengan tulus dan ikhlas serta perasaan yang halus, karena tidak ada perbuatan yang semulia-mulianya baginya dan bagi orang-orang yang ditolongnya, menjadikan orang lapar menjadi kenyang, orang yang susah menjadi senang, karena hanya Allah semata-mata. Sebaliknya pula - yang menerima zakat itu tidak boleh menganggap bahwa pemberian itu adalah sebagai belas kasihan sikaya, melainkan itu adalah pemberian dari Allah. Dengan cara ini maka tidaklah akan timbul rasa hina menghinakan yang merusak - persatuan dan persaudaraan antara sesama manusia. Akan tetapi yang dikehendaki oleh Islam ialah menghidupkan perasaan saling cinta mencintai antara sikaya dengan simiskin. Karena dengan zakat simiskin bergembira disebabkan karena hajatnya bisa dilepaskan dan hutangnya kalau ada bisa dibayar. Dan bagi sikaya zakat yang diberikan itu sebagai pembentuk batin dan peneguh iman, karena memang berat mengeluarkan harta dan karena memang zakat itu membuktikan kesucian rohani dan keteguhan iman sikaya. Sikaya dapat berbahagia dengan keteguhan imannya dapat menolong masyarakat dari kesukaran hidup dan akibat-akibat - buruknya.

Dengan agama Islam mengatur masyarakat Islam dengan jalan sosial dimana nampak kelihatan persaudaraan - adalah asasinya. Bantuan yang diberikan kepada sesamanya

Mukmin dalam waktu dimana seluruh kaum Muslimin harus merasakan kesenangan dan arti hidup. Bantuan diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan karena ketidak mampuan-oleh karena sesuatu kekurangan pada dirinya atau karena -sesuatu hal timbul-timbul sewaktu-waktu yang tidak dapat diatasinya.

Dalam keseluruhan keadaan ini tanggung jawab itu timbul untuk menghilangkan kelamahan dikalangan kaum Muslimin. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh cendikiawan yang bernama Syeed Amir Ali yang dikutip oleh Drs. Nasruddin Razak dalam menggambarkan kemuliaan agama Islam yang memangang suci sifat kesosialan itu, sebagaimana kata beliau:

Tidak ada agama didunia yang lebih dahulu dari Islam memandang suci sifat kedermawanan, menyokong perempuan-perempuan janda, anak yatim piatu dan orang-orang miskin yang tidak mempunyai tempat minta tolong, yang menentukan pokok-pokok dasar yang positif dalam menentukan cara-caranya seperti yang diperbuat oleh Islam.<sup>23</sup>

Sifat kedermawanan dan sosial inilah menjadi ciri-ciri keimanan manusia Muslim, dan ciri-ciri keimanan itu adalah adanya rasa persaudaraan, sependeritaan dan sepenanggungan antara sesama Muslim, satu agama, satu saudara sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas Bin Malik:

-----  
<sup>23</sup>Nasruddin Razak. Dienul Islam. (cet. II, Bandung Al Ma'arif, 1977), h. 193

24. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Terjemahnya:

Tidaklah beriman salah seorang diantara kamu, kecuali apabila ia sudah mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya.

Jadi ibadah zakat pada prinsipnya, selain merupakan sebagai peribadatan, juga merupakan sebagai kesetiakawanan dan persaudaraan. Setiap perintah yang berhubungan dengan persaudaraan ada hubungannya dengan keimanan dan setiap yang ada hubungannya dengan keimanan adalah ibadah.

Dari keterangan tersebut diatas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa dengan kewajiban zakat, maka tercapailah suatu tujuan yang maha penting dari agama, yaitu memperbaiki keadaan fakir miskin, dan memberantas kemelaratan dan kemiskinan dengan segala akibat buruknya, membersihkan manusia itu dari bermacam-macam sifat tercela, seperti rakus, sombong, mubazir dan lain-lain. Zakat adalah ibadah yang menghendaki pada manusia untuk melepaskan sifat-sifat sosial dan menumbuhkan sifat-sifat sosial sesama manusia, agar dengan adanya sifat sosial ini tugas memakmurkan bumi dapat terlaksana.

<sup>24</sup> Ibrahim Julhum, Ali Ahmad Syalabi, Muhammad Ammarah. Adwa'un Minassunnah. (Qairo: Darus Sya'b, t.th) , h. 159

2. Orang-orang (golongan) yang berhak menerima zakat.

Adapun orang-orang (golongan) atau lembaga-lembaga yang berhak menerima zakat adalah mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an surah At Taubah (S. 9) ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدُوقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْفَارِغِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ . . . .

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah . . . .<sup>25</sup>

Memperhatikan ayat tersebut diatas, terlihat bahwa lingkungan atau lapangan yang berhak menerima zakat pada garis besarnya terdiri dari dua lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Mahmud Syaltut bahwa:

Zakat-zakat menurut ayat tersebut disalurkan kepada dua lapangan, pertama kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak pula dapat berusaha untuk mencapainya.

Sedangkan lapangan yang kedua ialah kepentingan-kepentingan yang mendesak yang perlu dipenuhi demi tegaknya negara dan agama.<sup>26</sup>

a. Lapangan pertama (bersifat perorangan).

1) Orang-orang fakir dan miskin.

Dalam ayat surah At Taubah tersebut diatas tegas

<sup>25</sup> Departemen Agama RI. Op.cit. h. 288

<sup>26</sup> Mahmoud Syaltut. Al Fatawa. Diterjemahkan oleh - Prof. H. Bustami A. Gani, Zaini Dahlan, MA. dengan judul "Fatwa-Fatwa", (jilid I, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang - 1972), h. 140

sekali bahwa yang pertama dan utama mendapatkan zakat adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin dengan tidak melihat apa bangsa dan warna kulitnya, karena yang diutamakan dalam ibadah zakat ialah perhatian penuh terhadap kesengsaraan umat manusia. Orang fakir dan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mampu atau sanggup berusaha karena mempunyai cacat, atau dia berusaha tetapi pendapatannya untuk keperluannya dan keperluan isterinya beserta anak-anaknya tidak mencukupi, atau kekurangan karena tidak dapat kerja, walaupun telah berusaha untuk mencukupinya.

Orang-orang fakir dan miskin inilah anggota masyarakat yang paling pantas dan paling berhak menerima zakat. Disamping itu Islam telah lebih mengkhususkan lagi bagi mereka bahwa setiap orang Islam yang melanggar suatu hukum agama atau membuat kesalahan-kesalahan, maka sanksinya adalah wajib memberi makan kepada orang miskin. Sebagai contoh, kaffarat bagi orang-orang yang tidak berpuasa penebusnya adalah wajib memberi makan kepada seorang miskin, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah (S.2) ayat 184 yang berbunyi:

... وَعَلَى الَّذِينَ يُبَايِعُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ...

Terjemahnya:

... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin . . . .<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Departemen Agama RI. Op.cit. h. 44

Oleh karena itu Islam menganggap sebagai penyalah-nyiaan terhadap mereka dan tidak mementingkan untuk memberi makan terhadap mereka, sebagai suatu tanda mendustakan agama sebagai mana firman Allah dalam surah Al Ma'un (S. 107) ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ . وَلَا يُعْطِ عَلَى  
أَعْيُنِ الْمَسْكِينِ .

Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama ?. Itulah-orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. <sup>28</sup>

Oleh karena itu agama Islam sangat memperhatikan mereka, agar supaya mereka diberi makan. Karena Islam memandang bahwa disuatu masyarakat dimanapun juga, sangat sedikitlah yang sunyi dari kedua golongan manusia ini. Dan kedua golongan inilah yang sering dilupakan oleh masyarakat, dan bila mereka tidak mendapat perhatian yang sebenarnya kemungkinan mereka akan mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakatnya.

Adanya golongan ini dalam masyarakat merupakan suatu tantangan yang hebat terhadap keamanan dan keselamatan bersama, atau boleh diumpamakan seperti suatu penyakit bisul - pada tubuh masyarakat yang sewaktu-waktu mungkin bisa pecah dan meletus. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Naim:

<sup>28</sup>  
I b i d. h. 1108

كَادُ الْفُقْرَانُ يَكُونُ كَفْرًا.<sup>29</sup>

Terjemahnya:

Hampir kefakiran dan kemiskinan itu menjadikan orang kafir.<sup>29</sup>

Adanya kemiskinan dan kemelaratan ini merupakan gejala-gejala yang paling berbahaya dalam masyarakat dan mengancam keselamatan masyarakat. Karenanya tantangan inilah yang perlu mendapat perhatian lebih banyak dari masyarakat untuk diatasi.

2) Para Amil atau panitia pengumpul zakat.

Amil zakat adalah para pekerja yang mengumpulkan zakat dan menghitungnya, dimana mereka bertanggung jawab dalam pengontrolan perhitungan-perhitungan dan cara penyalurannya yang prakteknya meliputi seluruh administrasinya. Dan ini diadakan bila zakat itu dilaksanakan dengan peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kemudian para petugas itu membagi-bagikan kepada orang-orang dan badan-badan yang berhak menerimanya. Di negara kita Indonesia ini badan yang dibentuk oleh pemerintah yang menangani masalah ini disebut Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Oleh karena itu sepantasnya para amil zakat itu mendapat bagian serta penghargaan sebagai uang jasa, yang telah membantu penyelenggaraan pengumpulan dan pembagian zakat kepada yang berhak.

-----

<sup>29</sup> Abd. Rahman Bin Ali Bin Muhammad Bin Umar Bin Ad dabi'. Tamyizyt Thayyib Minal Khabaits. (cet. I, Kairo: Muhammad Ali Shabih Maidan Al Azhar, 1347), h. 114

Hal tersebut sangat perlu untuk menjaga penyelewe-  
ngan-penyelewengan yang tidak diharapkan.

3) Para Mu'allaf yang dibujuk hatinya.

Para Muallaf yang dibujuk hatinya ini menurut yang  
dikemukakan oleh Prof. Dr. Muhammad Hamidullah mengutip -  
pendapat Abu Ya'la Al Farra' seorang ahli hukum Islam bah  
wa:

Adapun yang mereka hatinya dibujuk ada 4 macam: (1)-  
mereka yang hatinya disesuaikan untuk datang kepada  
bantuan orang Islam; (2) mereka yang hatinya dibujuk  
agar supaya mereka menjauhkan diri dari perbuatan  
yang merugikan orang-orang Islam; (3) mereka yang di  
tarik kepada Islam; dan (4) mereka yang dengan mela  
lui mereka pemeluk Islam menjadi mungkin untuk ang  
gota suku mereka. . . .<sup>30</sup>

Para Mu'allaf yang dibujuk hatinya itu, uatamanya-  
orang yang baru masuk Islam yang mana karena masuknya Is  
lam ia kehilangan mata pencaharian karena ia diasingkan -  
dari kalangan familinya. Mereka ini perlu penyantunan se  
perlunya, agar ia terhibur dan berbesar hati, jangan sam  
pai cemas dan gelisah, dan juga untuk menetapkan hatinya-  
terhadap agama Islam. Hal ini adalah perlu karena dengan  
pemberian zakat dapat menjadi suatu rangsangan bagi yang  
lain sebagai daya penarik untuk mengikuti jejaknya yang  
masuk Islam.

4) Orang-orang yang berhutang.

Adapun orang-orang yang berhutang adalah mereka -  
-----

<sup>30</sup> Muhammad Hamidullah. Introduction To Islam. Diter  
jemahkan oleh Drs. A. Chotib dengan judul "Pengantar stu  
di Islam", (cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 107

yang tenggelam dalam hutangnya disebabkan oleh karena pengabdianya dalam masyarakat. Karena kepentingan umum mereka berani berkorban demi kemaslahatan bersama. Mereka - inilah yang biasanya tersangkut pada hutang-hutang yang mereka pikul menimbulkan kesukaran-kesukaran keuangan karena untuk kepentingan umum. Pemberian zakat kepada orang-orang yang berhutang itu adalah bertujuan untuk melepaskan kesulitan-kesulitan orang yang ditimpa kesukaran, itu dianjurkan oleh Islam dan diperintahkan untuk melakukannya. Mereka itu diberi zakat untuk melunasi hutang-hutangnya - dan mengembalikan semangat bereka didalam kehidupan.

5) Orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Yaitu orang-orang yang sedang berjalan jauh, terputus dari negerinya yang terlantar dalam perjalanan sebagai musafir yang memerlukan perongkosan untuk kehidupan - nya dan kediamannya dan untuk pulang kedaerahnya. Tetapi - dengan syarat adanya perjalanan itu adalah dijalan Allah- (jalan yang benar), bukan perjalanan untuk maksiat.

Adapun contoh golongan ini sekarang adalah mereka yang pergi kesuatu daerah atau negara dengan tujuan untuk menuntut ilmu pengetahuan serta untuk mengenal dan mempelajari negara atau daerah tersebut demi untuk mempererat- hubungan dengan sesama manusia terutama sesama Muslim. Hal ini dilakukan demi untuk kepentingan bersama. Kepada mereka ini diberikan zakat sebagai ongkos untuk kelanjutan perjalanannya dan penyelesaian tugas yang mulia itu.

b. Lapangan kedua (bersifat umum).

1) Untuk memerdekakan budak.

Budak atau hamba sahaya yang ingin mendapatkan kemerdekaannya adalah dengan jalan membayar sejumlah uang kepada tuannya, atau tawanan perang yang ingin menebus dirinya. Salah satu cara dalam Islam untuk memerdekakan budak ini adalah seorang hamba sahaya boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar sejumlah uang yang ditentukan, maka pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi pemayaran itu dengan harta yang halal.

Oleh karena itu untuk mempercepat pelunasan perjanjan itu maka hendaklah budak itu ditolong dengan harta yang diambil dari zakat atau harta lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An Nur (S. 24) ayat 33 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  
فِيهِمْ شَيْئاً وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ . . . . .<sup>31</sup>

Terjemahnya:

. . . Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu . . . . .<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Departemen Agama RI. Op.cit. h. 549

2) Untuk jalan Allah.

Ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan peperangan untuk melawan musuh-musuh Islam. Ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Muhammad Al Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim mengutip pendapat Al marhum Prof. Syaikh Abdul Wahab Khallaf (Rahimahullah), - bahwa:

Saya tidak melihat adanya indikasi yang mengharuskan kita mesti mengartikan sabili-llah hanya perjuangan- (perang) dan haji semata. Jadi kalau zakat itu dike luarkan untuk kepentingan-kepentingan umum dan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan umat, itulah sabi li-llah . . . .<sup>32</sup>

Jadi golongan ini meliputi dan mencakup segala usa ha untuk kepentingan umum, j<sup>u</sup>had dalam mempertahankan ne gara dan da'wah Islamiah; baik bersifat individu maupun bersifat kolektif, atau untuk segala kepentingan pembangu nan dalam masyarakat dan negara.

Hal ini meliputi pembangunan rumah sakit, balai pe ngobatan, jalan raya serta sarana dan prasarana lainnya - yang kesemuanya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat - dan negara. Dan juga bagian ini meliputi perlengkapan da' wah Islamiyah seperti pembangunan mesjid, mushalla, madra sah-madrasah, organisasi-organisasi sosial Islam, panti -

<sup>32</sup> Ahmad Muhammad Al Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim. An-Nidhamul Iqtishaadi Fil Islami Mabaadi-Uhu Waahdafuhu. Diterjemahkan oleh Drs. Abu Ahmadi, Anshori Umar Sitanggal dengan judul "Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya", (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 122

asuhan Islam dan lain-lain. Semuanya ini bertujuan untuk memajukan, menyiarkan dan mengembangkan agama Islam ditengah-tengah masyarakat sehingga nampak kebaikannya dan toleransinya, nampak dengan wajahnya yang indah dan menarik sehingga dengan demikian Islam mampu menolak tuduhan yang dilemparkan oleh musuh-musuhnya.

Dari keterangan tersebut diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa diantara delapan golongan yang berhak menerima zakat ini, sebagiannya telah terhapus, artinya golongan ini sesuai dengan kenyataannya tidak ada lagi dalam masyarakat kita. Adapun golongan itu adalah golongan al mu'allafatu quluubuhum (orang-orang yang dipikat hatinya) dan golongan firriqab (memerdekakan hamba sahaya).

Dengan demikian yang ada dalam masyarakat sekarang ialah hanya golongan fakir, miskin, amil zakat, orang yang berhutang, orang-orang musafir (ibnu sabil) dan fii sabilillah.

### C. Zakat Dan Keadilan Sosial.

Didalam agama Islam dikenal adanya sistem ta'awun atau hidup secara kolektif dan koperatif dalam pencaharian dan pembagian rezki, sehingga dengan demikian ini tidak mungkin timbul rasa kerakusan dan loba tamak dipihak yang kaya dan rasa putus asa dan melarat dipihak yang mis

kin. Betapa tidak, dasar agama Islam diliputi oleh semangat cinta mencintai, kasih mengasihi, dimana setiap anggotanya saling mencintai sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, berjiwa berani berkorban dan berbuat kebajikan kepada segala makhluk yang miskin, fakir dan juga bertabiat sanggup menderita, sanggup mengalami kepahitan dan kesulitan hidup demi untuk mengutamakan kepentingan orang lain dan masyarakat pada umumnya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Hasyr (S.59) ayat 9 yang berbunyi:

... وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاةٌ ...

Terjemahnya:

. . . Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin)-atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan . . . .<sup>33</sup>

Islam menciptakan keseimbangan antara kehidupan individu dengan kehidupan masyarakat. membenarkan setiap manusia berusaha dan berjuang untuk kepentingan pribadinya sendiri, tetapi tidak boleh merugikan, mengorbankan, apalagi merusak kepentingan orang lain atau masyarakat. Sebaliknya Islampun tidak pula menghendaki memusatkan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan diri pribadi atau perseorangan. Antara individu dan masyarakat itu harus terdapat keseimbangan timbal balik. Dengan demikian tercapailah kesejahteraan umum dalam masyarakat. Artinya menciptakan suatu masya-

<sup>33</sup> Departemen Agama RI. Op.Cit . . . 917

rakat dimana terdapat kebahagiaan yang merata. dan ini hanya dapat tercapai atas dasar keadilan dan lenyapnya penghisapan antara sesama manusia. Hal ini kalau kita perhatikan ajaran Al Qur'an dan Al Hadits, nampak jelas ajaran itu menuju kemasyarakatan dimana terdapat kebahagiaan yang merata serta akan tercapai suatu keadilan sosial yang kokoh dalam Islam.

Sebagai contoh yang penulis akan kemukakan dalam hal ini adalah masalah zakat. Zakat itu berfungsi sebagai pemindahan sumber ekonomi. Disamping itu zakat merupakan manifestasi dari kebersamaan dan kesadaran akan sesama manusia. Zakat itu biasanya ditunaikan pada bulan Ramadhan (bulan puasa), sedangkan ibadah puasa itu adalah ibadah jasmaniah dengan tujuan rohaniah. Dengan puasa kita tidak bermaksud untuk menyiksa diri, tetapi untuk mencapai derajat ketaqwaan, suatu derajat rohaniah yang tertinggi dalam hidup ini. Puasa dilakukan bersama-sama, yang akan menumbuhkan kebersamaan. Kalau seorang berhasil melaksanakan puasa, maka ia mencapai kemenangan dalam mengatasi godaan hawa nafsu, jadi menang terhadap diri sendiri, Dengan kemenangan itu maka ia tidak terhambat oleh halangan jasmaniah dalam hubungannya dengan sesama manusia.

Jadi dengan menunaikan zakat pada waktu sesudah menunaikan puasa, berarti orang kembali kepada fitrahnya. Dan ia kembali kepada kesadaran kebersamaan itu. Untuk -

mempererat hubungan dengan sesama manusia maka ia mengeluarkan zakat kepada orang lain, mengorbankan diri untuk orang-lain.

Penunaian zakat berarti manusia memperbaiki hubungannya dengan manusia lainnya. Zakat memang merupakan salah satu ibadah. Tetapi kalau kita sadari, maka zakat itu tidak hanya manifestasi hubungan beribadah kepada Allah yang sifatnya vertikal itu, karena ibadah zakat itu mengandung dimensi lain yang lebih relevan yaitu dimensi horizontal (hubungan sesama manusia). Zakat itu tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Ada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dalam Al Qur'an yang pada umumnya disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu dan serba kekurangan. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda dalam kemampuan dan kekuatan, ada yang kuat dan ada pula yang lemah, ada yang kaya ada pula yang miskin, ada yang pintar-ada pula yang bodoh dan sebagainya. Perbedaan dalam kemampuan dan kekuatan ini justru untuk menguji kita sampai dimana kita mampu untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah, dimana kita bisa saling tolong-menolong, bantu membantu dalam pelaksanaan ajaran persaudaraan dan kasih sayang antara sesama manusia. Sebab jika seandainya kita semua mempunyai kemampuan dan kekuatan yang sama, maka ajaran zakat tidak perlu ada.

Oleh karena itu, ajaran zakat itu timbul karena memang kita tidak sama, berbeda dalam kekuatan dan kemampuan. Bukan itu saja, kemampuan dan kekuatan itupun digilirkan. Yang dahulu kuat sekarang lemah, yang dahulu mampu sekarang tidak mampu dan begitu pula sebaliknya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran (S.3) ayat 140 yang berbunyi:

... وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ ...

Terjemahnya:

... Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami per-  
diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran). . . .<sup>34</sup>

Oleh karena itu, Islam mengakui perbedaan-perbedaan itu, dan setiap yang menanam akan memetik buahnya. Kaya dan miskin, kuat dan lemah, adalah kenyataan sosial yang diakui eksistensinya oleh agama Islam. Namun adalah kewajiban dari setiap sikaya dan sikuat untuk membantu simiskin dan silemah. Karena setiap rezki yang didupatkannya - itu ada bagian yang merupakan haknya simiskin dan silemah sebagaimana firman Allah dalam surah Az Ezariyat (S.51) - ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْمَسْكِينِ وَالْمُحْرَوِّمِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> I b i d. h. 99

<sup>35</sup> I b i d. h. 859

Hak yang dikeluarkan inilah yang disebut zakat. Dan zakat itu adalah tali halus yang merentangkan hubungan ka sih sayang antara sesama manusia, yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin, waktu diatas memberi dan menyantuni, waktu dibawah menerima dan tawakkal.

Dengan zakat Islam menghendaki tingkat penghidupan-antara sesama pemeluknya berimbang dan berdekatan, jadi ti dak terlalu berjauhan.

Islam tidak menginginkan dan mengizinkan kehidupan- yang berlebihan bagi tingkatan atas yang jumlahnya kecil, sebagaimana ia tidak membiarkan kesengsaraan dan kemelara- tam pada golongan tingkatan bawah yang jumlahnya besar. Za- kat inilah salah satu cara utama untuk mencapai masyarakat yang bahagia, adil dan makmur, dimana setiap anggotanya hi- dup berpadanan, tidak terlalu berjauhan perbedaan derajat- nya, atau dengan kata lain tercapainya suatu masyarakat di- mana ada kebahagiaan yang merata.

Dengan memberikan sebagian kekayaan yang terkumpul- . dibeberapa tangan saja itu kepada orang miskin, maka dapat- lah diambil sebagai modal untuk melakukan suatu pekerja- an atau usaha. Dengan perantaraan zakat ini, sikaya tidak mungkin akan bermusuhan dengan simiskin, malahan pergaulan sikaya dengan simiskin bertambah lama bertambah erat menju- ju kepada persatuan dan terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Zakat menghidupkan ras mencintai di

antara sesama manusia, baik yang memberi maupun yang di beri. Yang diberi bergembira karena sebagian hajatnya bisa terpenuhi dan merasa berhutang budi kepada yang memberi. Sedangkan bagi yang memberi zakat itu sebagai pembentuk batin dan peneguh imannya. Karena memang zakat itu adalah berarti mensucikan dalam pengertian yang luas sekali, yaitu mensucikan hati manusia daripada bergantung dan menghambakan diri semata-mata kepada harta kekayaan, mensucikan budi pekerti manusia dari penyakit rakus, tamak - dan mementingkan diri sendiri, mensucikan masyarakat dari segala akibat kemiskinan dan kemelaratan, mensucikan harta dari penumpukan ditangan beberapa gelintir kaum kapitalis yang mematikan usaha rakyat kecil, dan menjadikan sebagian rakyat jadi penganggur. Begitu pula zakat mensucikan masyarakat dari pertentangan kelas. Kata Prof. T.M - Usman El Muhammadi:

Ia menjadi ibadat untuk menghasilkan (produksi) yaitu produksi khusus untuk menjelmakan amal shaleh dilapangan keadilan sosial untuk menghapuskan kemiskinan - dan pertentangan kelas dalam masyarakat . . . . .<sup>36</sup>

Zakat jika dilaksanakan secara optimal dapat meringangi kemiskinan, malah jika diatur sedemikian rupa zakat dapat mampu melenyapkan kemiskinan. Namun sebagai institusi sosial zakat harus selalu ada karena disamping ia mem

<sup>36</sup> T.M. Usman El Muhammadi. Kuliah Iman Dan Islam. (Jakarta: Pustaka Antara, t.th), h

bersihkan kemiskinan oleh berbagai sebab setiap kali bisa muncul. Selain itu tujuan zakat bukan hanya sekedar membantu memerangi dan melenyapkan kemiskinan, tetapi juga untuk tujuan-tujuan kemanusiaan yang berjuang dijalan Allah dalam arti yang seluas-seluasnya.

Dengan zakat, sekolah-sekolah, rumah sakit, panti-asuhan, dan bahkan usaha-usaha yang bersifat produktif sekalipun dapat didirikan, zakat karena itu berfungsi sebagai dana sosial untuk berbagai keperluan yang menyangkut-kepentingan umat.

Dari keterangan tersebut diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa potensi zakat, baik dari segi penerimaan maupun dari segi pemakaiannya adalah besar sekali. Jika setiap anggota masyarakat yang tergolong wajib zakat melaksanakan perintah zakat ini dengan semestinya pasti tidak akan ada orang Islam yang terlantar apalagi kelaparan.

Bila saja amil zakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh ketekunan serta tanggung jawab, sehingga zakat betul-betul sampai kepada yang berhak menerimanya, niscaya keadilan sosial yang dianjurkan oleh ajaran agama kita akan tercipta dan akan terjaminlah orang-orang fakir dan orang-orang miskin dalam kehidupan mereka dan lapangan kerjanya, sehingga rasa persaudaraan dan simpati orang-orang fakir dan orang-orang miskin ter

hadap orang kaya akan bertambah dan merasa turut bertanggung jawab atas harta orang kaya tersebut, sebab mereka berpendapat bahwa harta yang ada ditangan orang kaya pada hakikatnya adalah harta mereka juga, dengan demikian ukhuwwah Islamiyah yang mengikat antara sikaya dengan si miskin akan bertambah kuat sehingga terjelmalah keluarga besar yang berdasarkan iman, dimana sikaya memperhatikan-simiskin dan begitu pula simiskin memperhatikan sikaya.

Jadi zakat merupakan lembaga sosial Islam untuk - membina keadilan sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan damai diantara sesama anggota masyarakat.

Apabila zakat dilaksanakan secara konsekuen, pendi- dikan sosial Muslim memperkembang kesadaran sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, dalam mana kesosialan itu meru- pakan sifatnya sehari-hari. Pada waktu itulah terwujud - bantuan kepada yang berhak atau kepada yang tak punya, yang berarti lembaga sosial ini menumbuhkan solidaritas umat yang membentuk masyarakat Islam. Kalau orang berada memi- liki kesadaran sosial terhadap orang yang tak punya, akan dapatlah dibina keadilan sosial terhadap masyarakat.

Demikianlah Islam mengajarkan kepada para penganut- nya untuk melaksanakan peri kemanusiaan, menegakkan keadi- lan walaupun merugikan diri sendiri, memerdekakan hamba sahaya, menolong fakir miskin, membe- um melarat dan

kaum lemah dari segala penindasan. Sehingga dengan demikian dapatlah dicapai kemakmuran yang abadi, yang menjadi kepunyaan seluruh masyarakat dan bukan menjadi monopolinya satu golongan atau dimiliki oleh satu kelas dalam masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang Sarjana Barat yang bukan Islam, kata beliau:

Ia (pendiri Islam) sebenarnya adalah bapa dari suatu revolusi sosial dan revolusi dunia yang pertama yang terdapat dalam sejarah..... Ia meletakkan dasar-dasar dari suatu negara yang akan meluas keseluruh dunia dan dan semata-mata mengabdikan kepada hukum keadilan dan kasih sayang (cinta sesama manusia). Ia mengajarkan persamaan semua manusia dan kewajiban gotong royong dan persaudaraan antara manusia.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Abdullah Siddik. Islamologi (Jakarta: Tintamas, 1967), h. 167-168

## BAB IV

### SISTEM PENGUMPULAN DAN PEMBAGIAN ZAKAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER DANA PENDIDIKAN ISLAM DI KECAMATAN MANIANGPAJO

#### A. Organisasi Dan Operasi Kegiatannya.

Sebagaimana diketahui bahwa penganut agama Islam di Kecamatan Maniangpajo adalah 22.995 jiwa (96,13%) dari seluruh jumlah penduduk, merupakan jumlah jumlah yang cukup - potensial yang harus dibimbing dan didorong untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya - dibidang agama. Bahkan dapat dijadikan sebagai sumber penunjang dana pembangunan agama Islam dengan melalui pengumpulan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta.

Sebab potensi zakat, baik dari segi penerimaannya maupun dari segi pemakaiannya adalah besar sekali. Zakat tidak hanya memotivasi umat Islam untuk mengeluarkan jumlah tertentu dari hartanya untuk diberikan kepada mereka yang berhak-menerimanya, melainkan juga mendorong etik ekonomi yang meng-mentingkan bagi mereka yang kurang beruntung nasibnya dan - lebih memberikan tekanan untuk memenuhi kebutuhan finansial usaha-usaha keagamaan ( Pembiayaan pendidikan Islam secara swadaya dan sebagainya).

Lepas dari berapa potensi sebenarnya dari zakat itu, perhitungan-perhitungan sederhana dari macam zakat saja yang mana setiap umat Islam mengeluarkannya - setiap habis melaksanakan ibadah bulanan Ramadhan

yaitu zakat fitrah, merupakan jumlah yang besar sekali jika dihitng secara makro. Untuk 22.995 jiwa jumlah umat Islam di Kecamatan Maniangpajo, potensi yang dimiliki dengan zakat fitrah itu saja tidak kurang dari Rp.22.995.000 setiap tahunnya jika setiap jiwa (orang) membayar zakatnya Rp.1.000,- atau dengan besar  $3\frac{1}{2}$  liter.

Ini baru zakat fitrah, belum lagi zakat harta, infaq dan sadaqah dan sebagainya diperhitungkan pula dan dikelola dengan semestinya dan seintensif mungkin, akan mendatangkan jumlah yang cukup besar dan infaqnya juga besar sekali.

Akan tetapi potensi ini bagaimanapun selama ini tidak banyak artinya, sebab semua itu masih sekedar teori bagi kita. Teori yang bagaimanapun baiknya kalau tidak dilaksanakan dengan baik tidak ada manfaatnya disebabkan karena:

1. Kesadaran masyarakat Islam sendiri untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang sering digandengkan menyebutnya dengan sembahyang ini sangat kurang sekali, walaupun orang Islam rata-rata menyadari akan pentingnya jika dilaksanakan sebagaimana mestinya. Orang Islam rata-rata lebih rajin menunaikan ibadah wajib lainnya seperti shalat, puasa, haji daripada menunaikan ibadah zakat. Ini suatu pertanda bahwa sifat kikir, loba, tamak masih melekat pada dirinya.
2. Karena selama ini tiada badan yang mengelola zakat ini menurut semestinya. Ketiadaan suatu badan khusus dalam lingkungan suatu instansi pemerintah yang dapat melaksanakan dan menguatkan ajaran Islam ini menyebabkan usaha pelaksanaannya banyak terpulang kepada badan-badan saja. Padahal jika usaha ini dikelola dengan pengawasan dan supervisi Instansi pemerintah yang efektif maka hasilnya dengan masa

lah ini, maka pemungutan dan pemamfaatannya bisa diatur dengan sistem administrasi dan management- yang modern dan ditujukan untuk sebesar-besarnya- kemaslahatan umat.

3. Karena konsep zakat yang diartikan selama ini se cara tradisional dan sempit, pemamfaatan zakat le bih ditujukan kepada tujuan-tujuan konsumtif bela ka, sehingga yang miskin akan selamanya tetap mis kin karena jumlah yang diterimanya biasanya hanya cukup untuk mempertahankan hidup selama beberapa hari saja.<sup>1</sup>

Ketiga problema tersebut diatas, adalah suatu ke nyataan yang terdapat pada masyarakat Islam di Kecamatan- Maniangpajo. Sebagai contoh organisasi atau Badan Amil Za kat yang ada hanyalah bersifat sementara, karena BAZ ter sebut baru dibentuk pada bulan Ramadhan (waktu pengumpu - lan zakat) dan setelah selesai bulan Ramadhan (sesudah - hari raya Iedul Fitri) BAZ tersebut dibubarkan karena tu gasnya sudah dianggap selesai. Padahal BAZ tersebut sela lu sangat diperlukan keberadaannya dalam upaya menemukan- cara-cara yang baik dan efektif untuk dijadikan suatu - langkah yang dapat ditempuh pada tahun-tahun mendatang ba ik dalam hal pengumpulan maupun penyalurannya, penyempur- naan organisasinya, peningkatan kualitas kemampuan penge lolanya dan sebagainya. Dengan hasil yang diharapkan da pat tercapai.

Disamping sifat BAZ yang sementara itu, juga susu nan kepantiataan BAZ tersebut menurut penulis tidak-

<sup>1</sup>Bakhri Langke. Kepala Kantor Agama Kecamatan Maniangpajo. "Wawancara", April 1988.

melibatkan secara langsung pihak-pihak yang dapat berhubu-  
ngan dengan anggota masyarakat Islam yang wajib zakat, mi-  
salnya Ulama, guru-guru mengaji, ketua-ketua RK dan RT.  
Disamping itu kurangnya koordinasi para pengelola teruta-  
ma tingkat bawah sehingga aparat pelaksana pada tingkat -  
bawah itu bekerja menurut caranya sendiri, padahal aparat  
pelaksana pada tingkat bawah itulah yang mempunyai pera-  
nan yang sangat penting dalam operasi pengumpulan zakat.  
Aparat tingkah bawah ini adalah para Kepala Desa, Imam De-  
sa dan para Kepala Dusun. Dan memang dalam struktur kepa-  
nitiaan dalam BAZ itu hanya terdiri dari para pejabat di  
tingkat Kecamatan yaitu:

1. Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan sebagai -  
ketua umum.
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai ke-  
tua pelaksana.
3. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai-  
sekretaris.
4. Bendaharawan Kantor Pemerintahan Wilayah Kecama-  
tan sebagai bendahara.
5. Dilengkapi dengan beberapa pembantu yang juga -  
berada ditingkat Kecamatan.<sup>2</sup>

Padahal jika dilihat dari segi operasionalnya  
para Kepala Desa, Imam Desa dan Kepala Dusun yang paling-  
banyak berperan dalam masalah ini, disamping tokoh-tokoh-  
masyarakat, Ulama dan para guru-guru mengaji. Dengan de-  
mikian hasil yang ingin dicapai tidak pernah terwujud, de-  
ngan kata lain target yang telah ditetapkan tidak pernah

<sup>2</sup>Bakhri Langke. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo. "Mawancara", April 1988.

tercapai. Apalagi BAZ ini hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, sedangkan zakat harta, masing-masing wajib zakat menyerahkan kepada pihak keluarganya sendiri dan orang-orang yang berhak lainnya. Jadi penanganannya tidak terorganisasi, padahal potensinya cukup besar. Begitu pula zakat - fitrah kebanyakan diantara anggota masyarakat itu menyerahkan zakat fitrahnya kepada orang yang dianggap memerlukannya dalam upaya memenuhi kebutuhannya seperti fakir - miskin, kepada tokoh-tokoh masyarakat, Ulama, dan para guru mengaji yang telah mengajar anak-anaknya sehingga dapat membaca Al Qur'an dengan baik, sehingga ia dianggap berjasa dan dengan rasa keikhlasan dan senang hati mereka menyerahkan zakat fitrahnya kepadanya. Dengan demikian hasil yang telah ditargetkan itu tidak pernah tercapai.

Sebagai bukti yang dapat penulis kemukakan dalam hal ini adalah penerimaan zakat fitrah yang berhasil dikumputkan oleh BAZ setempat mulai tahun 1985, 1986 dan tahun 1987 (Ramadhan 1405, 1406 dan 1407 H), dapat dilihat dalam tabel yang terdapat pada halaman berikut ini yang dirinci tiap tahun. Dalam rincian tersebut, perkembangannya tidak jauh berbeda, baik dari segi jumlah muzakki maupun jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan, belumlah seinbang dengan jumlah umat Islam yang wajib zakat serta keadaan potensi perekonomian daerah tersebut berupa tanah pertanian yang luas dan subur.

TABEL VI

PENERIMAAN ZAKAT FITRAH TAHUN 1405, 1406 DAN TAHUN 1407 II

(1985, 1986 DAN 1987 M) DI KECAMATAN MANIANGPAJO

NO.	TAHUN	SATUAN ORGANISASI	BANYAK YANG BERZAKAT (orange).		BANYAKNYA PENERIMAAN ZAKAT (Rp).		DENGAN uang beras/ltr		BERSAMA DENGAN nilai uang		JUMLAH SELURUTUHNYA.
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1985	Kel. Anabanna	1.995	-	1.097.250,-	-	2.416	-	362.400,-	-	250,-
2.	1985	Desa Kalola	1.628	-	514.750,-	-	2.362	-	354.300,-	-	50,-
3.	1985	Desa Poleonro	1.214	-	296.312,-	-	3.020	-	453.000,-	-	12,-
4.	1985	Desa Gilireng	1.364	-	336.650,-	-	1.635	-	245.250,-	-	25,-
5.	1985	Desa Paselloreng	1.218	-	412.900,-	-	-	-	-	-	50,-
6.	1985	Desa Mattirowalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	1985	Desa Mammintasae	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J u m l a h			7.419	-	2.657.862,-	-	9.433	-	1.414.950,-	-	4.072.887,-
1.	1986	Kel. Anabanna	-	-	576.600,-	-	4.155	-	727.125,-	-	1.303.725,-
2.	1986	Desa Kalola	-	-	222.600,-	-	2.016	-	352.800,-	-	575.400,-
3.	1986	Desa Poleonro	-	-	-	-	3.556	-	622.300,-	-	622.300,-
4.	1986	Desa Gilireng	-	-	416.400,-	-	1.151	-	201.425,-	-	617.825,-
5.	1986	Desa Mattirowalle	-	-	153.600,-	-	1.358	-	237.650,-	-	391.250,-
6.	1986	Desa Paselloreng	-	-	448.200,-	-	3.832	-	670.600,-	-	1.118.800,-
7.	1986	Desa Mammintasae	-	-	-	-	2.187	-	382.725,-	-	382.725,-
J u m l a h			-	-	1.817.400,-	-	18.255	-	3.194.625,-	-	5.012.025,-
1.	1987	Kel. Anabanna	2.357	-	846.300,-	-	4.018	-	803.600,-	-	1.649.900,-
2.	1987	Desa Kalola	1.471	-	303.100,-	-	3.633	-	726.600,-	-	1.029.700,-
3.	1987	Desa Poleonro	1.007	-	704.900,-	-	-	-	-	-	704.900,-
4.	1987	Desa Gilireng	1.013	-	709.100,-	-	-	-	-	-	709.100,-
5.	1987	Desa Paselloreng	1.961	-	470.400,-	-	4.511	-	812.070,-	-	1.282.470,-
6.	1987	Desa Mattirowalle	866	-	176.400,-	-	2.149	-	429.800,-	-	606.200,-
7.	1987	Desa Mammintasae	608	-	-	-	2.128	-	425.600,-	-	425.600,-
J u m l a h			9.283	-	3.210.200,-	-	16.439	-	3.197.870,-	-	6.407.870

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, April 1988.

Dari data tersebut, maka jelas bahwa pengelolaan zakat di daerah tersebut begitu baik. Hal ini terbukti dalam data tersebut pada tahun 1985, terdapat dua Desa yang tidak mempunyai laporan penerimaan zakat sama sekali yaitu Desa Mattirowalie dan Desa Mamminasae. Dan pada laporan tahun 1986 jumlah Muzakki tidak dicantumkan. Begitu pula bila dilihat dari jumlah Muzakki yang menyerahkan zakatnya - pada BAZ tersebut masih dibawah 50% dari seluruh penganut agama Islam yang ada, dan mereka itu hanya menyerahkan zakatnya secara sendiri-sendiri kepada orang-orang yang diinginkan. Alasan mereka adalah:

1. Menyerahkan kepada orang-orang yang diinginkan - itu sudah jelas sasarannya.
2. Adanya keragu-raguan menyerahkan kepada BAZ karena kurang jelas sasarannya.
3. Munculnya anggapan dikalangan mereka bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ itu hanya untuk kepentingan BAZ itu sendiri.<sup>3</sup>

Disamping alasan-alasan tersebut diatas, letak kelamahannya juga ada pada BAZ itu sendiri dalam menanganinya tidak mempergunakan manajemen yang baik dan profesional, sehingga zakat yang selama ini dikumpulkan mamfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat terutama yang menerimanya kecuali hanya sementara waktu saja. Padahal fungsi zakat itu disamping sebagai ibadah kepada Allah (Hablun Minallah) juga berfungsi sebagai ibadah sosial (Hablun Minannas) seperti memberantas kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, keterbelakangan sehingga dengan demikian itu kehidupan -

<sup>3</sup>Bakhri Langke. Kepala Kantor Agama Kecamatan Maniangpajo. "Wawancara", Anabaua, Juli 1988.

sosial yang baik.

Namun perlu disadari bahwa zakat memang pilar Islam yang belum tuntas hingga kini. Empat pilar lain (syahadat, shalat, puasa dan haji) agaknya memang tidak punya soal teknis lagi yang bisa dibahas. Beda dengan zakat, bagai tak usai menjadi persoalan dalam kehidupan yang masih berkembang. Urusan zakat juga dikaitkan pada pemerintah. Walaupun tak pernah ada yang menyarankan agar memerangi warga yang enggan membayar zakat, seperti sikap Khalifah Abu Bakar.

Olehnya itu, sebagai kesimpulan dalam uraian ini penulis berpendapat bahwa di daerah Kecamatan Maniangpajo perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang bersifat permanen dalam menangani masalah zakat ini (zakat fitrah maupun zakat harta), dengan melibatkan semua pihak-pihak yang terkait didalamnya. Dan lembaga ini dapat bekerja sepanjang tahun dalam upaya memperoleh hasil yang maksimum.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas para pengelola (lembaga) tersebut, perlu dibekali dengan berbagai ilmu dan keterampilan. Hal ini dapat diwujudkan berupa latihan-manajemen zakat. Kemudian dilanjutkan dengan praktek membikin rencana pengumpulan data serta menghitung zakat. Peserta dibagi kedalam kelompok-kelompok kecil. Mereka juga disodori dengan contoh kasus muzakki (muzakki zakat) hingga mampu memecahkannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan.

Dengan demikian peserta lebih mudah memahami masalah yang muncul dimasyarakat.

Kegiatan-kegiatan diatas agaknya memang cukup teknis. Tetapi itulah pelajaran praktis yang bakal membantu-membuka pikiran, bahwa persoalan keagamaan bukanlah urusan pribadi semata-mata. Dan diantara rukun Islam yang 5 itu, kewajiban berzakat terasa sangat dekat dengan aspek sosial yang konkrit.

#### B. Sistem Pembagiannya.

Sistem pengumpulan zakat yang dilaksanakan di Kecamatan Maniangpajo selama ini belum pernah memberikan suatu hasil yang optimal (lihat tabel VI). Sehingga usaha-usaha untuk memfungsikan zakat sebagai sarana pemerataan keadilan dan mewujudkan usaha-usaha yang produktif tidak pernah terwujud, Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa zakat itu hanya bersifat konsumtif belaka. Dan memang selama ini didaerah tersebut penyerahan zakat kebanyakan masih berupa uang dan bahan makanan. Dan itu sekali pakai ludes. Begitu barang dan uangnya habis, sipenerima zakat kembali lagi pada keadaannya semula. Karena itu lembaga - yang permanen dalam pengelolaan zakat didaerah itu diharapkan bisa sebagai alternatif jalan keluar. Dengan demikian pemanfaatan lebih produktif.

Adapun sistem pembagian zakat yang dilaksanakan di Kecamatan Maniangpajo, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VII

PEMBAGIAN (PENYALURAN) ZAKAT FITRAH TAHUN 1405, 1406 DAN 1407 H  
(1985, 1986 DAN 1987) DI KECAMATAN MANIANGPAJO

No.	TAHUN	SAFUAN ORGANISASI	JUMLAH YANG DIDUKUNPULKAN (Rp).	PENYALURAN		UNTAH P 3 Z Kecamatan (Rp).	P 3 Z Kabupa- ten. (Rp).	TOTAL
				P 3 Z Desa (Rp).	P 3 Z Kecamatan (Rp).			
1.	1985	Kel. Anabanna	1.097.250,-	483.625,-	145.087,-	338.538,-	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	1985	Desa Kalola	877.150,-	392.000,-	117.600,-	274.400,-	1.000.000,-	1.000.000,-
3.	1985	Desa Poleonro	650.612,-	291.493,-	88.374,-	204.045,-	1.000.000,-	1.000.000,-
4.	1985	Desa Gillireng	789.725,-	346.037,-	103.810,-	242.228,-	1.000.000,-	1.000.000,-
5.	1985	Desa Passeloreng	658.150,-	300.160,-	90.048,-	226.462,-	1.000.000,-	1.000.000,-
6.	1985	Desa Mattirowalle	-	-	-	-	-	-
7.	1985	Desa Mammintasae	-	-	-	-	-	-
Jumlah a h			4.072.887,-	1.813.315,-	544.919,-	1.285.673,-	429.980,-	
1.	1986	Kel. Anabanna	1.303.725,-	-	296.982,-	197.988,-	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	1986	Desa Kalola	575.400,-	-	185.346,-	123.565,-	1.000.000,-	1.000.000,-
3.	1986	Desa Poleonro	622.300,-	-	126.882,-	84.588,-	1.000.000,-	1.000.000,-
4.	1986	Desa Gillireng	617.825,-	-	127.638,-	85.093,-	1.000.000,-	1.000.000,-
5.	1986	Desa Passeloreng	1.118.800,-	-	230.844,-	153.897,-	1.000.000,-	1.000.000,-
6.	1986	Desa Mattirowalle	391.250,-	-	109.116,-	72.744,-	1.000.000,-	1.000.000,-
7.	1986	Desa Mammintasae	382.725,-	-	76.608,-	51.072,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Jumlah a h			5.012.025,-	-	1.154.930,-	768.947,-	768.947,-	
1.	1987	Kel. Anabanna	1.649.900,-	1.154.930,-	296.982,-	197.988,-	1.000.000,-	1.000.000,-
2.	1987	Desa Kalola	1.029.700,-	720.789,-	185.346,-	123.565,-	1.000.000,-	1.000.000,-
3.	1987	Desa Poleonro	704.900,-	493.430,-	126.882,-	84.588,-	1.000.000,-	1.000.000,-
4.	1987	Desa Gillireng	709.100,-	496.369,-	127.638,-	85.093,-	1.000.000,-	1.000.000,-
5.	1987	Desa Passeloreng	1.282.470,-	897.729,-	230.844,-	153.897,-	1.000.000,-	1.000.000,-
6.	1987	Desa Mattirowalle	606.200,-	424.340,-	109.116,-	72.744,-	1.000.000,-	1.000.000,-
7.	1987	Desa Mammintasae	425.600,-	297.920,-	76.608,-	51.072,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Jumlah a h			6.407.870,-	4.485.507,-	1.153.416,-	768.947,-	768.947,-	

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, April 1989.

Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa zakat yang telah dikumpulkan itu, pembagian dan penyalurannya kepada golongan yang berhak menerimanya dilaksanakan oleh Panitia Pengumpulan dan Pembagian zakat (P 3 Z) tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten, karena masing-masing P 3 Z memperoleh jumlah tertentu dari zakat tersebut untuk disalurkan.

Dan perlu pula diketahui bahwa pada tahun 1985, sebagian dari zakat yang telah dikumpulkan tersebut atau sebanyak Rp. 429.980,- (lihat kolom keterangan) diberikan kepada team da'wah yang bertabligh selama bulan Ramadhan-pada tiap-tiap Desa dan Kelurahan. Dan begitu pula pada tahun 1986, laporan tertulis tentang penyaluran zakat tidak ada pada Badan Amil Zakat Kecamatan, yang ada hanyalah jumlah zakat fitrah yang diterima baik berupa uang maupun berupa beras.

Adapun golongan yang mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut diperuntukkan untuk fakir miskin sebanyak 50%, fii sabilillah 15% dan amil zakat sendiri 35%. Jika dilihat jumlah yang diterima itu, adalah sangat minim sekali, khususnya bagi fakir miskin sukar bagi mereka untuk menjadikan zakat yang diterima membuka usaha-usaha yang produktif dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kehidupan sosial ekonomi mereka. Jadi amil zakat yang diperoleh selama ini dari zakat hanya bersifat ko... . Padahal -

jika saja dikelola secara baik, zakat fitrah maupun zakat harta merupakan suatu potensi yang cukup besar, dapat memecahkan masalah kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan, dan juga dapat memberikan sumbangan yang bermamfaat bagi pembangunan suatu daerah.

Sebagai contoh tentang hal ini, adalah sebuah Desa di Jawa Timur yaitu Desa Putukrejo Gondanglegi Kabupaten-Malang, setelah dilihat bahwa selama ini penyaluran zakat di Desa bersifat konsumtif, maka Kepala Desa berusaha untuk menjadikan zakat itu produktif, dengan cara pengelolaan yang baik, dan ternyata hal ini berhasil sebab:

Setelah dikelola baik, dari uang zakat mal warga desa itu bisa dibentuk Koperasi Fakir Miskin Kredit-Candak Kulak yang disingkat KFM-KCK.

Dari uang zakat itu lalu dibangun jalan 13 km. Juga membiayai penerangan listrik, menyubsidi 3 TK, gardu Hansip plus puluhan sepeda. Bahkan disana bisa disediakan rumah berukuran 54 dan 80 m<sup>2</sup> kepada janda yang tidak mampu. "Sudah 58 rumah kami bangun, dan kami serahkan cuma-cuma," kata K.H. Qosim, Ketua BAZIS setempat. Dan masih akan banyak lagi yang akan dibangun.

BAZIS Putukrejo juga membangun pondok pesantren, gedung SMP dan SMA. Dan angka pengangguran di sana nol Alhamdulillah, hama wereng atau tikus juga tidak pernah ada.

Kekayaan lembaga zakat itu kini mencapai nilai Rp. 250 juta. Itu termasuk besar untuk ukuran desa yang hanya berpenduduk 3.000 jiwa-sementara bermata pencaharian petani dan pedagang.<sup>4</sup>

Contoh tersebut diatas, memberikan suatu keyakinan kepada kita bahwa jika zakat dikelola secara profesional

<sup>4</sup>Laporan Utama, "Bukan Ka... itri, bukan ?"  
Majalah Tempo, No. 12 Tahun XVI... 1988, h. 78.

terutama manajemennya, di Kecamatan Maniangpajo khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya, penulis optimis akan membuahkkan hasil sebagaimana yang diharapkan, yakni menjadikannya itu produktif.

C. Zakat Sebagai Dana Pendidikan Islam.

Dalam hubungannya dengan pembahasan ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang keadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Kecamatan Maniangpajo - untuk mendapatkan gambaran yang jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL VIII  
KEADAAN LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
DI KECAMATAN MANIANGPAJO

NO.	LOKASI	TINGKATAN	JUM- LAH.	STATUS SEKOLAH	GEDUNG
1.	Kel. Anabanua	M.Ts. DDI	1	Swasta	Semi permanen (milik)
		Ibtidaiyah	1	Swasta	Pinjaman.
2.	Desa Kalola	Ibtidaiyah	1	Swasta	Pinjaman.
3.	Desa Poleonro	Ibtidaiyah	1	Swasta	Pinjaman.
4.	Desa Gilireng	Ibtidaiyah	1	Swasta	Pinjaman.
5.	Desa Pasello- reng.	Ibtidaiyah	1	Swasta	Pinjaman.
6.	Desa Mattiro- walie.	Ibtidaiyah	1	Swasta	Pinjaman.
7.	Desa Mammina- sae.	Ibtidaiyah	1	Swasta	Pinjaman.
Jumlah			: 8		

Sumber: Penilik Perguruan Islam Kecamatan Maniangpajo

Dari segi kuantitas, jumlah lembaga pendidikan yang ada di daerah tersebut, itu sudah memenuhi kebutuhan umat Islam akan lembaga-lembaga pendidikan Islam, akan tetapi dari segi kualitas, lembaga-lembaga pendidikan tersebut masih sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh karena:

1. Kurangnya jumlah tenaga guru.
2. Gedung tempat belajar semuanya berstatus pinjaman-kecuali Gedung M. Ts. DDI Anabanua berstatus milik sendiri.
3. Kurangnya alat-alat pelajaran, misalnya buku-buku alat peraga dan sebagainya, padahal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar pada berhasilnya pengajaran dan pendidikan.
4. tiadanya sarana perpustakaan.<sup>5</sup>

Hal-hal tersebut diatas mempengaruhi berlangsungnya proses belajar mengajar pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kecamatan Maniangpajo selama ini. Misalnya saja dalam hal tenaga guru, bantuan tenaga guru yang diberikan oleh pemerintah (Departemen Agama) pada setiap Madrasah, rata-rata dibawah 50% dari jumlah tenaga guru yang diperlukan, sedangkan selebihnya harus diusahakan oleh pengurus Madrasah itu sendiri dengan mengangkat tenaga honorer yang gajinya dibayar oleh masyarakat Islam dimana Madrasah tersebut berada yang bersumber dari sumbangan masyarakat dalam jumlah yang tidak tetap, tetapi tergantung dari keadaan ekonomi masyarakat pada waktu itu, sehingga kadang guru-guru honorer tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan alasan faktor ekonomi dan pekerjaan lain di

<sup>5</sup>H. Abdullah. Guru Agama Masyarakat. "Wawancara", Anabanua, 25 Maret 1988

luar atau ditempat lain. Hal ini salah satu diantara empat penyebab yang penulis sebutkan, mengakibatkan kurangnya minat orang tua memasukkan anaknya pada Madrasah di daerah ini. Dengan demikian keadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada, perkembangannya mengalami pasang surut, karena terbentuk pada masalah dana yang sangat terbatas jumlahnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, sangat diperlukan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat Islam setempat terutama dalam masalah pengadaan dana bagi kelangsungan hidup lembaga-lembaga pendidikan Islam demi tercapainya tujuan pendidikan Islam itu sendiri yaitu terbentuknya pribadi-pribadi Muslim sejati. Partisipasi masyarakat Islam dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan Islam di daerah ini dapat ditempuh melalui pengumpulan zakat yang intensif baik zakat fitrah maupun zakat harta, yang pelaksanaannya dilakukan oleh suatu lembaga atau Badan Amil Zakat, Imafaq dan Sadaqah yang permanen dan bekerja sepanjang tahun. Melalui BAZIS inilah zakat-zakat itu disalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada.

Oleh karena penyaluran zakat ini tidak dapat dilaksanakan sekaligus terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang masing-masing mempunyai kebutuhan yang banyak, maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan memperhatikan urutan prioritas dari lembaga pendidikan yang berhak me-

nerima pada waktu itu.

Sebab apabila dibagikan secara merata dan pada waktu yang bersamaan terhadap semua lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada, maka setiap lembaga pendidikan Islam tersebut hanya hanya menyana mendapatkan bagian dalam jumlah yang sedikit sekali, sehingga apa yang diharapkan dari zakat untuk memecahkan persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dialami oleh lembaga-lembaga pendidikan selama ini tidak dapat terwujud dengan baik, karena dana yang diperoleh dari zakat untuk mengadakan usaha-usaha yang produktif sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan Islam didaerah ini tidak mencukupi.

Oleh karena itu Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah- (Bazis) ini bisa menentukan batas maksimum dari jumlah lembaga pendidikan Islam yang bisa mendapatkan bagian. Sehingga jumlah zakat dan lainnya yang terkumpul dapat diketahuiberapa jumlah lembaga pendidikan Islam tahun ini yang akan menerimanya. Bagi yang belum mendapatkan karena terletak pada urutan berikutnya diharapkan bisa mendapatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu lembaga pendidikan Islam yang menerima zakat tahun ini diharapkan bisa dikembangkan dan ditujukan- kepada usaha-usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat menunjang peningkatan dan pengembangan lembaga pendidikan itu sendiri.



kan Islam didaerah Wajo, beliau mempunyai gagasan antara -  
lain:

1. Mengembangkan pendidikan Islam melalui madrasah, di samping melanjutkan usaha para ulama yang masih ada dengan pengajian sistim tradisionil.
2. Madrasah mendapat dana pengembangannya dari sumber sumber zakat fitrah dan harta dari masyarakat.<sup>7</sup>

Dengan dana yang diperoleh dari zakat itu, pendidikan Islam pada waktu itu tidak terlalu mendapat hambatan dalam pengadaaan dana dalam pengembangannya.

Oleh karena itu potensi zakat yang cukup besar ini perlu ditangani secara profesional oleh patugas BAZIS agar hasil yang diharapkan dapat diperoleh secara maksimal dan selanjutnya dapat dimamfaatkan untuk tujuan-tujuan kepentingan Islam khususnya dalam pelaksanaan pendidikan Islam didaerah tersebut. Sebab bagaimanapun besarnya kemauan masyarakat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam itu tetapi selalu terbentur pada masalah dana, maka penulis yakin itu tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Jadi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat serta kesadaran pengelola zakat itu sendiri sangat mendukung berhasilnya usaha ini. Dengan demikian bagian yang diperoleh dari zakat ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam secara tetap dengan mendidiknkan usaha-usaha yang bersifat aktif.

---

<sup>7</sup> Mattulada. Et.al. Agama dan Sosial. (Jakarta: Rajawali, 1983), h270.

Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha seperti pendirian koperasi, warung, kios, pertokoan, usaha peternakan unggas, pertanian, perkebunan dan usaha-usaha produktif lainnya, yang disesuaikan dengan lingkungan sosial masyarakat Islam itu sendiri, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi dimana lembaga pendidikan Islam itu bernaung, disertai dengan kerja sama yang baik dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Usaha-usaha yang didirikan ini jika dikelola secara baik, penulis yakin akan membuahkan hasil yang cukup besar, sehingga faktor dana yang menjadi kesulitan dan hambatan dialami oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kecamatan Maniangpajo ini secara beangsur-angsur dapat diatasi, baik dalam pengadaan gedung, alat-alat pelajaran, sarana perpustakaan dan sarana-sarana lainnya, terutama tenaga guru yang selama ini menjadi kesulitan dan hambatan utama.

Dengan kesuksesan dalam menjalankan usaha ini, maka masa depan suram yang selalu menyelimuti lembaga-lembaga pendidikan Islam di daerah ini dapat dihilangkan. Selanjutnya dengan keberhasilan usaha ini, maka peningkatan dan pengembangan pendidikan Islam dapat terlaksana dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan Islam dapat tercapai.

D. Usaha-Usaha Dan Intensifikasi Pengumpulan Dan Pembagian Zakat.

Sebagaimana diketahui bahwa pemeluk agama Islam di Kecamatan Maniangpajo berjumlah 22.995 jiwa atau 96,13% dari seluruh jumlah penduduk yang ada, ini merupakan suatu potensi yang sangat besar. Sebahannya bisa saja berusaha memperjuangkan melalui saluran-saluran lembaga pemerintahan dan dengan cara-cara yang wajar lainnya agar pelaksanaan pengumpulan zakat ini dapat diatur oleh pemerintah setempat disertai kerja sama yang baik dengan instansi lain yang terkait. Bahkan kalau perlu dikuatkan dengan peraturan. Lalu kemudian ada badan khusus yang mengatur untuk itu. Pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat baru akan efektif jika ada badan resmi yang mengelola dan mengontrolnya. Karena itu keberadaan Badan Amil Zakat itu kian jadi kebutuhan. Menurut K.H. Sahal Mahfudh (Rais Suriah PB NU) bahwa:

Lembaganya itu perlu ada secara nasional, dan dibentuk oleh pemerintah. "Asal bisa tertib dan bertanggung jawab.

.....  
Menunjuk pemerintah sebagai pelaksananya, karena badan amil nasional itu merupakan terobosan baru dalam pengelolaan zakat. Dan penanganannya, terutama manajemennya. "Supaya aman dari kepentingan politik. Juga netral dari latar beda budaya, baik religius maupun non religius," katanya. Jika badan itu swasta, ia malah khawatir sulit berjalan mulus.<sup>8</sup>

Ikut campurnya pemerintah dalam segi-segi kegiatan -

<sup>8</sup> Laporan Utama. "14 Abad Sebelum Berubah", Majalah - Tempo. No. 12 Tahun XVIII, 21 Mei 1982.

keagamaan ini bukanlah barang baru, karena sejak semula pemerintahupun mengatur tentang soal-soal perkawinan, Haji, pendidikan agama dan malah juga pengadilan agama. Menambah lagi satu dengan pengaturan zakat ini rasanya tidak akan keluar dari prinsip yang ada, mengingat mamfaat dan kegunaannya adalah jelas sekali. Apalagi dalam suasana pembangunan sekarang ini dimana aspek pemerataan dan memerangi kemiskinan dan kemelaratan rakyat banyak merupakan thema utama dari pembangunan itu sendiri. Mengambil urusan zakat ini hanya akan memperlancar jalannya pembangunan itu. Islam sebagai agama yang dianut oleh rakyat terbanyak telah menyumbangkan konsep ajaran yang positif ini untuk kita laksanakan.

Sementara pendekatan yang digerakkan dari bawah dan dengan cara-cara yang modern dan rasional bukan tidak mungkin mempunyai arti walaupun hal ini diakui bahwa akan sangat tergantung kepada kesadaran umat Islam sendiri serta disiplin dan kejujuran dari para pengelolanya. Namun kesadaran dan disiplin serta kejujuran itu bukan tidak bisa ditumbuhkan asal saja ada contoh-contoh yang dikembangkan, dan ada orang-orang yang jujur mau tampil kemuka. Kesadaran dan kepercayaan dari umat akan muncul secara berangsur-angsur, jika orang-orang jujur yang bagaimanapun pasti selalu ada dalam masyarakat manapun tampil dan bersama-sama dengan umat membuat proyek-proyek pembangunan ini.

Pendekatan yang digerakkan dari bawah dan dalam rangka merebut hati dan kepercayaan dari rakyat mungkin saja - adalah cara yang ampuh dan efektif. Proyek-proyek percontohan ini jika bisa diletakkan ditingkat terbawah dan pada unit-unit masyarakat yang merupakan kelompok-kelompok riil yang diikat oleh ikatan-ikatan yang jelas. Unit-unit ini bisa merupakan kesatuan masyarakat yang diikat oleh ikatan su<sup>ru</sup>rau atau mesjid, ikatan lorong, rukun tetangga, rukun kam<sup>pu</sup>ng serta lingkungan, ikatan kelompok tani, kelompok penga<sup>ja</sup>jian dan ikatan sekantor. Yang penting disini ialah hubu<sup>ng</sup>an sosial dimana para anggota saling mengenal satu sama lainnya dan dimana mereka sedikit banyak merasa senasib se<sup>pe</sup>nananggungan. Diantara mereka pun hubungan beri memberi za<sup>ka</sup>t dimasa yang lalu sedikit banyaknya sudah terjadi.

Program pelaksanaan dalam hal ini yang pertama-tama harus dilakukan adalah menentukan obyek unit yang tepat. Dan alangkah lebih baik lagi, jika dipelajari segi-segi sosiolo<sup>gi</sup> dan sosial psikologi dari masyarakat sehingga lebih mud<sup>a</sup>h memasukinya. Dengan mengetahui tabiat dan kehidupan so<sup>si</sup>al dari anggota-anggota masyarakatnya, cara serta taktik pendekatannya, akan lebih bisa mengena dan lebih diterima - oleh masyarakatnya.

Tokoh-tokoh yang akan mengelolanya sebanyak mungkin harus diambilkan dari anggota-anggota masyarakat itu sendi<sup>ri</sup> yang kejujuran dan kecakapan mereka teruji selama ini.

Begitu pula unsur-unsur pemuda yang sering diabaikan potensinya selama ini perlu diikuti sertakan, sebab mereka dima<sup>u</sup>napun saja merupakan jumlah terbanyak dalam masyarakat. Dengan membawa serta mereka, berarti kita telah membawa ser<sup>ta</sup> umat. Unsur ulama dan pengurus surau atau mesjid yang selama ini juga telah teruji kejujuran dan kepemimpinannya juga tidak boleh diabaikan karena kendali jiwa dari umat selama ini juga terletak ditangan mereka. Namun mereka perlu didampingi oleh unsur-unsur cendekiawan yang berpikiran maju dan mengerti dengan cara-cara dan manajemen yang modern dan juga kejujurannya diakui.

Langkah selanjutnya ialah melakukan inventarisasi atas potensi yang ada. Perlu ada daftar yang lengkap dari anggota unit masyarakat yang bersangkutan yang disusun dalam kartu perkepala keluarga dimana pada kartu tersebut, seperti kartu rumah tangga pada pencatatan penduduk juga tercantum nama kepala keluarga beserta anggota-anggota keluarga, jenis kelamin, umur/tanggal kelahiran, status perkawinan, kedudukan dalam keluarga, tingkat pendidikan dan yang paling penting adalah pekerjaan pokoknya, lalu kemudian kolom untuk penilaian apakah anggota-anggota keluarga termasuk kedalam wajib membayar zakat, kedalam kategori fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Setelah hal ini selesai, maka langkah selanjutnya yang ditempuh adalah menentukan masa-masa

pengumpulan zakat ini hendak dilakukan. Walaupun ada baiknya jika badan (amil) yang mengelola zakat ini bersifat permanen sehingga dapat menjalankan tugasnya setiap waktu, namun kegiatan dalam sebulan penuh dibulan Ramadhan tak ayal lagi adalah kesempatan prima yang paling baik dan paling efektif, mengingat perhatian umat penuh tertumpuh kepada kegiatan-kegiatan ibadah dan hati mereka gampang digerakkan untuk tujuan-tujuan pengumpulan zakat ini. Selama puasa Ramadhan inilah kesempatan yang paling baik untuk menjelaskan hikmah, tujuan serta cara-cara pengumpulan zakat, apalagi jika tujuannya adalah justru kearah yang lebih produktif dan inovatif dalam rangka memerangi kemiskinan diantara sesama manusia serta pengembangan dan peningkatan syi'ar agama Islam termasuk bidang pendidikan Islam. Pertimbangan ini juga berkaitan dengan kenyataan bahwa pengumpulan zakat fitrah hanya berlaku selama puasa Ramadhan, sehingga semuanya bisa dijalankan sekali.

Kepada umat Islam, juha dapat ditekankan bahwa kebiasaan mengeluarkan zakat pada bulan ramadhan akan lebih baik, karena disamping pahala gandanya juga gampang untuk diingat.

Akan lebih baik lagi jika ada brosur-brosur dan bahan-bahan bacaan praktis lainnya yang diedarkan untuk menjelaskan mengenai hikmah, tujuan serta cara-cara pengumpulan zakat ini, disamping formulir yang mereka isi yang

yang menjelaskan berapa jumlah zakat fitrah, infaq, sadaqah dan sebagainya yang hendak mereka keluarkan tahun ini setiap kepala keluarga. Disamping itu juga perlu ada tuntunan - tertulis secara praktis bagaimana caranya mereka bisa meng- hitung zakat sendiri jika mereka merasa tergolong kedalam yang wajib mengeluarkan zakat. Sebaiknya kampanye zakat ini sudah harus dimulai sejak hari-hari pertama pada bulan pu<sup>g</sup>sa dan bukan hanya menjelang akhir Ramadhan saja, sehingga pengumpulannya bisa lebih efektif dan tidak tergesa-gesa. Hal ini dapat dilaksanakan jika pemerintah setempat mengga- lang kerja sama yang baik dengan instansi-instansi lainnya yang terkait dengan masalah ini, untuk menyebarkan team da' wah Islamiyah ke pelosok-pelosok dalam seluruh wilayah Keca- matan untuk memberikan da'wah dan penerangan agama Islam- terutama yang berhubungan dengan bulan Ramadhan seperti pu<sup>g</sup>sa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya serta hubungannya de ngan pelaksanaan pembangunan dewasa ini dengan menekankan - perlunya partisipasi umat Islam didalamnya.

Pada Da'i sebagai motivator harus menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya ibadah zakat ini dilaksanakan oleh setiap kaum Muslimin yang dikena wajib zakat. Dan juga dijelaskan manfaatnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pe ngembangan agama Islam apabila setiap umat Islam menyadari akan kewajiban ini.

Dengan mau'idzah hasanah  dalam hati se

tiap anggota masyarakat Islam ini, penulis yakin akan me  
nimbulkan kesadaran diantara mereka, apalagi jika dijelas-  
kan tentang proyek-proyek yang bersifat produktif misalnya  
pembentukan koperasi desa, pertokoan, pembangunan gedung -  
gedung madrasah, pengembangan lembaga-lembaga pendidikan -  
Islam dan sebagainya, apabila program pengumpulan zakat -  
ini berhasil dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan  
inilah yang paling baik sekali bagi lembaga pengumpul za  
kat (BAZIS), baik lembaga Kelurahan/Desa maupun Kecamatan-  
yang telah dibentuk itu melaksanakan tugasnya dengan baik  
disertai dengan ketekunan dan secara langsung mendatangi -  
anggota unit-unit dan kelompok-kelompok masyarakat yang  
bersangkutan. Hal ini disamping mempererat hubungan persau-  
daraan juga dijelaskan mengenai segala sesuatunya tentang  
pengumpulan zakat ini dengan mengedarkan brosur-brosur dan  
formulir isian zakat, infaq, sadaqah dan sebagainya. Pada-  
kesempatan tersebut dapat pula dilakukan dialog dan tanya  
jawab, yang pada kesempatan ceramah-ceramah maupun pengaji-  
an-pengajian tidak sempat atau tidak bisa dilakukan. Perte-  
muan dari hati kehati dengan menaiki setiap rumah tangga -  
ini adalah termasuk teknik da'wah yang bisa sangat ampuh -  
sekali yang sekarang jarang dilakukan. Keamali oleh golo  
ngan agama lain dan sebagainya.

Klimaks usaha pengumpulan zakat ini tentu saja pa-  
da hari-hari terakhir bulan Ramadan yang hari raya

Iedul Fitri. Pada hari-hari itu hendaknya semua formulir sudah teredarkan dan amil zakat sudah mulai menerima kembali-hasil pengumpulan zakat itu, baik yang berupa zakat harta, fitrah, infaq, sadaqah dan sebagainya. Khusus untuk zakat fitrah pengumpulan dan pembagiannya sudah harus diselesaikan pada pagi hari menjelang shalat hari raya, sedang untuk zakat harta, infaq, sadaqah dan sebagainya, jika perlu bisa dilanjutkan dan ditampung terus sampai sesudah hari raya - atau beberapa hari kemudiannya. Diharapkan pada kesempatan-shalat hari raya bantuan dari kaum Muslimin akan mengalir - sehingga jumlah tersebut masih akan ditambahkan kepada jumlah yang telah dikumpulkan selama bulan puasa atau malah selama masa-masa sebelumnya juga.

Upaya proses organisasi untuk mengumpulkan zakat secara sistematis untuk tujuan-tujuan produktif memegang kedudukan yang menentukan bagi pelaksanaan peranan positif bagi zakat itu sendiri. Sebab tanpa pengorganisasian yang baik, maka yang akan terjadi justru sebaliknya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peranan zakat dalam pengembangan agama Islam disuatu daerah yang memang penduduknya sebagian besar memeluk agama Islam seperti Kecamatan Maniangpajo ini adalah cukup besar, tetapi banyak yang masih berupa potensi yang belum terwujud dengan baik. Peranan itu sendiri dapat bersifat  maupun negatif - tergantung dari kemampuan mengumpul  mengelola dan

menggunakannya secara produktif. Ini sangat bergantung kepa pada kemampuan mengorganisasikan pengumpulan dan penggunaan zakat secara optimal dan efisien. Maka dari itu dalam merealisir ide ini di Kecamatan Maniangpajo, penulis akan mengemukakan suatu struktur organisasi lembaga pengelolazakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosialnya sehingga memungkinkan untuk dapat dilaksanakan serta dapat diharapkan kesuksesan, pengelolaan, pengumpulan dan penyalurannya.

Adapun struktur organisasi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasinya.

a. Organisasi/Badan/Lembaga yang mengelola zakat langsung dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Maniangpajo atau wakilnya yang beragama Islam.

b. Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan menunjuk Badan Pelaksana Harian yang terdiri dari Ketua Harian/Wakil, dibantu Sekretaris, Bendahara dan Ketua-Ketua Bagian.

c. Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan menetapkan Dewan Pertimbangan yang terdiri dari Ulama-Ulama yang diusulkan oleh Majelis Ulama setempat, dan pemimpin masyarakatserta pemerintah setempat.


d. Unsur bagian pelaksana terdiri dari bagian-bagian yaitu Bagian Perencanaan dan Penelitian, Bagian Pengembangan, Bagian Penyuluhan, Bagian Pemamfaatan dan Pendidikan -

dan-latihan.

e. Unsur Pelaksana Harian dibantu oleh unsur Staf, yaitu Staf Tata Usaha.

f. Lembaga dibentuk secara vertikal sampai ke Dusun-Dusun dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur sendiri.

2. Bagan Struktur Organisasi:



3. Tugas wewenang dan tanggung jawab.

a. Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Maniangpajo sebagai Ketua Umum;

- 1) Menetapkan personalia.
- 2) Menetapkan garis-garis kebijaksanaan secara umum

b. Majelis Pertimbangan:

- 1) Memberikan pertimbangan tentang hukum dan pemahaman-serta pembagian zakat dan infaq.
- 2) Menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang zakat dan infaq kepada pimpinan.

c. Badan Pengawas:

- 1) Mengawasi seluruh kegiatan lembaga zakat dan infaq - keluar dan kedalam.
- 2) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum.

d. Pengurus Harian.

- 1) Melaksanakan garis-garis kebijaksanaan lembaga dalam program pengumpulan, pemamfaatan dan pengembangan lembaga.
- 2) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum tentang pelaksanaan tugasnya.

e. Tata Usaha:

- 1) Melaksanakan tata administrasi umum.
- 2) Menyediakan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga.

- 3) Mempersiapkan bahan-bahan laporan hasil kegiatan.
- 4) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari.
- 5) Mempertanggungjawabkan segala kegiatan-kegiatannya kepada Ketua/Pengurus Harian.

f. Bendahara:

- 1) Melaksanakan administrasi keuangan, pengumpulan dan pemamfaatan dana lembaga.
- 2) Membukukan pendapatan dan pemamfaatan dana.
- 3) Menyusun rencana kwartalan dan tahunan.
- 4) Menyediakan dana operasional dan mengatur efisiensi penggunaan anggaran operasional.
- 5) Menyiapkan pertanggung jawaban lembaga.
- 6) Mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya kepada Ketua/Pengurus Harian.

g. Bagian Perencanaan dan Litbang:

Menyusun rencana kerja pengumpulan dan pemamfaatan zakat dan infaq didaerah Kecamatan Maniangpajo serta melaksanakan penelitian tentang masalah-masalah zakat.

h. Bagian Pengumpulan:

- 1) Mengatur dan melaksanakan program pengumpulan dana lembaga.
- 2) Menyerahkan pengumpulan dana ke rekening Bank lembaga.

i. Bagian Pemamfaatan.

1) Bagian pemamfaatan menyampaikan harta zakat dan infaq kepada mustahaknya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2) Mengatur hasil pengumpulan menurut yang digariskan - oleh pimpinan lembaga.

j. Bagian Pendidikan dan Latihan.

Melaksanakan pendidikan dan latihan kepada petugas-petugas lembaga dan kepada umum.

k. Lembaga Kelurahan/Desa.

1) Melaksanakan pengumpulan dan pemamfaatan dana yang ditentukan oleh lembaga zakat Kecamatan.

2) Penghubung antara lembaga zakat Kecamatan dengan lembaga zakat dusun.

l. Lembaga Dusun:

1) Melaksanakan pengumpulan dana zakat dari Muzakki.

2) Menyetorkan hasil pengumpulan melalui rekening Bank - lembaga.

3) Melaporkan setoran ke Instansi yang di atasnya yaitu lembaga Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

4) Melaksanakan proyek-proyek pemamfaatan dana zakat.

5) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil hasil kerjanya kepada Instansi yang di atasnya.

4. Program Kerja.

Program kerja intensifikasi Kecamatan Mani-angpajo sesuai dengan hukum-hukum tentang sum

ber-sumber maupun pemamfaatannya dan dihubungkan dengan prinsip organisasi, maka penulis mencoba mengemukakan konsep mengenai kerangka program kerja lembaga yang akan dibentuk itu seperti pada bagian berikut ini:

a. Organisasi.

Untuk tahun pertama sudah harus membentuk lembaga-lembaga zakat mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat dusun. Olehnya itu harus dipersiapkan:

1) Team-team untuk pengarahan dan pembentukan lembaga-lembaga zakat Kecamatan/Kelurahan (Desa).

2) Team-team Kecamatan dan Kelurahan/Desa harus melakukan pengarahan dan pembentukan dan pembentukan lembaga zakat tingkat Dusun.

3) Lembaga zakat Kelurahan/Desa harus mengadakan pengarahan dan pembentukan lembaga zakat tingkat Dusun.

b. Administrasi.

1) Memperbanyak struktur organisasi sejak tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Dusun guna mempersiapkan pembentukan-pembentukan lembaga zakat dalam semua tingkatan.

2) Mempersiapkan formulir-formulir yang diperlukan untuk pembentukan lembaga zakat.

c. Keuangan.

1) Merencanakan kapital pertama untuk kegiatan pembentukan lembaga zakat dalam semua tingkat dari pemerintah maupun dari masyarakat.

2) Merencanakan anggaran biaya lembaga zakat untuk tahun pertama lembaga tingkat Kecamatan.

5. Operasionil.

- a. Melakukan inventarisasi/registrasi tentang jumlah fakir miskin/yatim piatu, proyek-proyek pemamfaatan zakat bagi umat Islam di Kecamatan Maniangpajo.
- b. Penentuan cara dan lokasi penyaluran zakat seperti pada tiap-tiap dusun.
- c. Mengkoordinir amil-amil zakat yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam.
- e. Mengadakan feasibility tentang proyek-proyek yang bersifat ekonomis, produktif dan edukatif tentang pemamfaatan zakat, bagi kesejahteraan umat Islam khususnya di Kecamatan Maniangpajo.
- f. Penentuan Bank tempat penyimpanan dana lembaga zakat.
- g. Melakukan peninjauan dan penelitian pada daerah-daerah yang telah melakukan badan pengumpulan dan penyaluran zakat.
- h. Melakukan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat tempat pembayaran dan pemamfaatan zakat melalui:
  - 1) Ceramah-ceramah, khutbah-khutbah.
  - 2) Diskusi-diskusi, seminar.
  - 3) Poster-poster, brosur-brosur.
  - 4) Dan lain-lain.

Demikianlah, secara hipotesis sederhana penulis kemukakan struktur organisasi lembaga zakat, Infaq dan

Sadaqah di Kecamatan Maniangpajo, yang apabila dilaksanakan dengan cara seperti ini, penulis yakin akan memperoleh hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan. Dan hasil yang diperoleh itu mempunyai peranan yang berarti dalam pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi.

Dalam skala Kecamatan, zakat dalam pengertiannya yang potensial itu dapat digunakan sebagai sumber dana untuk menunjang peningkatan mutu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Kecamatan Maniangpajo, baik kuantitatif maupun kualitatif, mendirikan berbagai bentuk usaha yang bersifat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Bagaimanapun juga akibat-akibat negatif dari pelaksanaan zakat yang tidak terarah, terorganisir dan teratur dengan baik, seperti telah berjalan selama ini telah terasa dalam masyarakat Islam itu sendiri, walaupun belum dikaji secara mendalam ataupun diamati secara empiris dan dihitung secara kuantitatif.

Oleh karena itu sudah tibalah saatnya untuk mengkaji masalah zakat ini lebih jauh dari kerangka hipotesis diatas, agar lebih nyata potensinya yang selama ini seakan-akan terpendam demi meningkatkan mutu kehidupan umat Islam serta lembaga-lembaga sosial Islam yang ada di Kecamatan Maniangpajo.

Pengelolaan pengumpulan zakat ini ada

lah sangat baik sekali kalau pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa mengorganisasi suatu lembaga - untuk menghimpun kekuatan sendiri, membina swadaya.

Tetapi sementara itu kita mengambil inisiatif untuk mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS) - yang diorganisasikan pada tingkat Kecamatan. Sistem pengumpulan zakat itupun perlu dipikirkan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan masyarakat, dan penggunaannya - juga harus dipikirkan lebih efektif. Inilah tugas dari Badan pengumpul zakat antara lain adalah mencari bentuk-bentuk yang efisien yang paling efisien.

Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang etis dalam melakukan tindakan-tindakan. Tindakan yang dilakukannya hanya karena norma-norma agama semata, tetapi juga etis. Berpikir etis dalam masalah zakat ini, ialah ketika kita berpikir kenapa kita berbuat demikian, apa sebabnya - dan apa pengertian kita tentang zakat itu sudah jelas atau belum, dari sinilah kita bisa benar-benar menyadari apa fungsi zakat. Dan dengan demikian kita bisa mengharapkan suatu dampak sosial dan ekonomi. Dewasa ini kita memikirkan secara serius agar zakat dapat menimbulkan dampak yang positif.

BAB V  
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Jika diperhatikan bab- demi bab pembahasan yang me-nyangkut dengan judul skripsi ini, maka dapatlah diambil - kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Agama Islam menghendaki harta milik itu supaya berfung-si sosial, dan dengan demikian akan melahirkan solidaritas sosial, menghilangkan jurang perbedaan-perbedaan tajam da-lam kehidupan masyarakat, serta menghancurkan nafsu kapita-lisme dan individualisme. Untuk tujuan ini Islam mewajib - kan umatnya menunaikan ibadah zakat sebagai salah satu di-antara rukun Islam yang lima.
2. Kecamatan Maniangepajo termasuk salah satu daerah peng-hasil beras yang besar di Kabupaten Wajo dan sebagian be-sar penduduknya bekerja pada sektor pertanian.
3. Penduduk daerah Kecamatan Maniangepajo mayoritas memeluk agama Islam. Ini suatu jumlah yang potensial yang dapat di-motivasi dan digerakkan untuk berpartisipasi dalam pelaksa-naan pembangunan didaerah ini, terutama pembangunan bidang agama.
4. Partisipasi secara langsung masyarakat Islam di Kecama-tan Maniangepajo dalam pembangunan bidang agama khususnya - bidang pendidikan Islam, dapat dengan cara mela-kukan pengumpulan zakat secara  suatu Badan -

Amil Zakat yang dibentuk secara khusus, kepada semua anggota masyarakat Islam yang dikena wajib zakat, dan dari hasil pengumpulan itu penyalurannya diberikan kepada para - Mustahiq, mengadakan usaha-usaha yang bersifat produktif, dan juga sebagai dana yang menunjang peningkatan mutu pendidikan Islam yang selama ini perkembangannya mengalami pasang surut disebabkan oleh karena faktor dana yang sangat-terbatas jumlahnya.

5. Pendidikan Islam di Kecamatan Maniangpajo dapat ditingkatkan dan dikembangkan dari semua segi, apabila Badan Amil Zakat yang telah dibentuk itu dapat melaksanakan tugasnya-dengan baik dan intensif. Dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dikembangkan usaha-usaha yang produktif, sehingga diperoleh dana untuk menunjang pembiayaan peningkatan mutu lembaga-lembaga pendidikan Islam didaerah ini secara kontinue.

6. Sistem pengumpulan dan pembagian zakat di Kecamatan Maniangpajo selama ini belum berjalan dengan baik seperti - yang diharapkan karena tiadanya badan khusus yang dapat bekerja secara kontinue untuk mengelolanya. Sehingga fungsi-zakat sebagai sarana pemerataan keadilan sosial tidak dapat terwujud dengan baik.

#### B. Saran-Saran.

1. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima, hendaknya lebih diintensifkan pengumpulannya dan pengagiannya seper

ti halnya pada masa-pada permulaan agama Islam, demi un-  
tuk memberantas kemiskinan dan tumbuhnya solidaritas sosi-  
al dalam masyarakat.

2. Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat di-  
perlukan pembentukan Badan Amil Zakat, baik yang bersifat  
lokal maupun yang bersifat nasional.

3. Penyaluran zakat hendaknya betul-betul ditujukan kepa-  
da yang berhak menerimanya, agar supaya wajib zakat lebih  
sadar dan bergairah dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Untuk meningkatkan mutu dan pengembangan lembaga-lem-  
baga pendidikan Islam di Kecamatan Maniangpajo, pemerintah  
setempat bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya-  
yang terkait serta anggota masyarakat, hendaknya menanga-  
ni secara langsung pengumpulan dan pembagian zakat dida-  
rah tersebut, dapat diperoleh hasil yang memuaskan, sehing-  
ga disamping dapat tercipta pemerataan keadilan, pengada-  
an usaha-usaha yang bersifat produktif, juga sebagai sum-  
ber dana peningkatan mutu dan pengembangan lembaga-lemba-  
ga Pendidikan Islam.

5. Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat di  
Kecamatan Maniangpajo, hendaknya pemerintah setempat, Ula-  
ma, Muballigh, tokoh-tokoh masyarakat dan semua pihak yang  
berkepentingan lebih banyak memberikan penerangan, ceramah  
penyuluhan serta bentuk-bentuk yang efektif -  
lainnya kepada masyarakat Islam pada waktu tertentu  
agar mereka mendapatkan perhatian dan perhatian kewaji-  
ban zakat ini.

K E P U S T A K A A N

Al Qur'anul Karim.

As Sayyid Ahmad Al Hasyimi. Mukhtarul Ahaadits An Nabawiyah Walhikamil Muhammadiyah. Cetakan XII. Mesir: - Maktabah Tijariyah Al Qubra, t.th.

Ahmad Muhammad Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim. An Nidhamu Al Iqtishaadi Fil Islam Mabaadi-Uhu Wa Ahdafuhu. Di terjemahkan oleh H. Abu Ahmadi, Anshori Umar Sitan gal dengan judul "Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya". Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Abd. Rahman Bin Ali Bin Muhammad Bin Umar Bin Ad Dabi'. - Tamyizut Thayyib Minal Khabaits. Cetakan I. Qairo: Muhammad Ali Shabiih Maidan Azhar, 1347.

A. Hassan. Terjamah Bulughul Maram. Jilid I. Cetakan Ke enam. Bandung: Diponegoro, 1978.

Abdullah Hamid. Manusia Bugis Makassar. Cetakan I. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.

Abil Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusydi Al Qurtuby. Bidayatul Mujtahid. Juz. I, Cetakan III. Mesir: Mustafa Al Baabil Halaby, 1960.

Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Bumi Restu; 1979.

Empat Belas Abad Setelah At-Taubah. Majalah Tempo. No. 12 tahun XVIII, 21 Mei 1988.

Ibrahim Julhum, Ali Ahmad Syalabi, Muhammad Ammarah. Adwaun Minassunnah. Qairo: Darus Sya'b, 1969.

Imam Muslim. Shahih Muslim. Juz I. Surabaya: Maktabah Tsagafiyah, t.th.

Mahmoud Sjaltout. Al Fatawa. Diterjemahkan oleh H. Bustami A. Gani, Zaini Dahlan dengan judul "Fatwa-Fatwa" Jilid I. Cetakan I. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Muhammad Hamidullah. Introduction To Islam. Diterjemahkan oleh Drs. A. Chotib dengan judul "Pengantar Study Islam", Cetakan I. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mattulada et.al. Agama Dan Perubahan Sosial. Cetakan I. - Jakarta: Rajawali, 1983.

Mawardi Muhammad. Jawahirul Ahaadits An Nabawiyah. Cetakan IV. Padang Panjang: Maktabah Tijariyah Al Qubra, 1959.

Muhammad Khudary Bek. Tarikh At Ta'aruf Islami. Qairo: Maktabah Tijariyah Al Qubra, t.th.

- Sayyid Sabiq. Fiqhus Sunnah. Juz III. Cetakan V. t.t. Maktabah Adab, t.th.
- Razak Nasruddin. Dienul Islam. Cetakan II. Bandung: Al Maarif, 1977.
- T.M. Usman El Muhammadiyah. Kuliah Iman dan Islam. Jakarta: Pustaka Antara, t.th.
- Siddik Abdullah. Islamologi. Jakarta: Tintamas, 1967.
- Bukan Karena Idul Fitri, Bukan ?. Majalah Tempo. No. 12 - Tahun XVIII, 21 Mei 1988.
- Rasyid Sulaiman H. Fiqh Islam. (Cet. XVII; Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- WJS Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sutrisno Hadi. Metodologi Reseach untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi. Jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1977.
- Koencaraningrat. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 1982.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO  
KANTOR CAMAT MANIANGPAJO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 10/MP/V/1988.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : SADDONG, BA.
2. Jabatan : Sekretaris Wil.Kecamatan  
Maniangpajo
3. Alamat : Anabanua Kec.Maniangpajo

Menerangkan bahwa :

1. N a m a : Muhtar Mappangile
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah  
IAIN "Alauddin" Pare-pare
3. Alamat : Komp. BTN Bukit Indah -  
Pare-Pare.

Saudara tersebut benar telah mengadakan Interview/  
Wawancara dengan kami dalam hal pengumpulan data pe-  
nulisan Skripsi yang berjudul : "STUDI TENTANG SISTEM-  
PENGUMPULAN ZAKAT DAN PEMBAGIANNYA DI KECAMATAN MANI-  
ANGPAJO KABUPATEN WAJO"

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk di-  
pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Anabanua,

An. CAMAT MANIANGPAJO

SEKRETARIS WILKAM.

SADDONG, BA. )..-

NID. 5001659.-



SURAT KETERANGAN

Nomor : K-3/15/I.C/OT.01/59/1988.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a : H.M.KHALID AHMAD
- 2. Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Maniangpajo Kab. Wajo.
- 3. Alamat : Anabbanua .

Menerangkan bahwa :

- 1. N a m a : Muhtar Mappangile
- 2. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN "Alauddin" Pare-Pare
- 3. A l a m a t : Komp.BTN BUKIT NDAH Pare-Pare

Saudara tersebut benar telah mengadakan Interview/Wawancara dengan kami dalam hal pengumpulan data penulisan Skripsi yang berjudul : " STUDI TENTANG SISTEM PENGUMPULAN ZAKAT DAN PEMBAGIANNYA DIKECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO "

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Anabbanua, 14 MEI 1988.



H.M. KHALID AHMAD )

NIP. 150056942.